



P U T U S A N
Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Jaja Suprijadi**, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto Gg. Ikhsan No. 27A
RT.001/RW.014 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan
Damai-Pekanbaru, sebagai **Penggugat I**;
2. **Medison Saragih**, bertempat tinggal di Jl. T. Bey/Sei Mintan
RT.003/RW.015 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya-
Pekanbaru, sebagai **Penggugat II**;
3. **Mulyasman**, bertempat tinggal di Jl. Riau Gg. H. Guru No. 2, RT.001/
RW. 005 Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan-
Pekanbaru, sebagai **Penggugat III**;
4. **Jasri**, bertempat tinggal di Dusun Sungai Sialang RT.002/RW.002
Kel/Desa. Tanah Merah Kec. Siak Hulu-Kampar,
sebagai **Penggugat IV**;
5. **Yendri Apriandi**, bertempat tinggal di Dusun Pon, RT. 010/RW. 003
Kel.Nanggela, Kecamatan Mandirancan Kab.
Kuningan Prov. Jawa barat, sebagai **Penggugat V**;
6. **Ahmad. K**, bertempat tinggal di Jl. Amal, Pasir Putih RT.004/RW.003
Desa/Kel. Pandau Jaya Kec. Siak Hulu, sebagai
Penggugat VI;
7. **Burhanudin**, bertempat tinggal di Jl. Pilang Mas RT.001/RW.006
Kel/Desa Kedung Jaya Kec. Kedaung-Cirebon,
sebagai **Penggugat VII**;
8. **Eka Hedayeni. Bsc**, bertempat tinggal di Jl. Riau Gg. H. Guru No.02,
RT.001/RW.008 Kel. Padang Terubuk Kec. Senapelan-
Pekanbaru, sebagai **Penggugat VIII**;

Halaman 1 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Supriyanto**, bertempat tinggal di Jl. YossudarsoGg. Rahmad No. 24,
RT.001/RW.004 Kel. Rumbai Kec. Sri Meranti-
Pekanbaru, sebagai **Penggugat IX**;

10. **Mohammad Diyah**, bertempat tinggal di Jl. Garuda RT.006/RW.-
Kel/Desa Kampung Baru Kec. Bukit Kapur Kota
Dumai., sebagai **Penggugat X**;

Lawan:

1. **PT. Torganda**, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 69
RT.005/RW.002 Kelurahan Melawai Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
yang berkantor cabang atau Perwakilan PT.
TORGANDA yang beralamat di Jl. Raya Pasir Putih,
Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Riau , sebagai **Tergugat I**;

2. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar**, bertempat tinggal
di Jalan Letnan Boyak No 18 Langgini Kecamatan
Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau ,
sebagai **Tergugat II**;

3. **H. Widodo. Sp**, bertempat tinggal di Jl Dahlia Indah No. 42 RT.
02/RW. 01 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan
Tenayan Raya, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13
Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang pada tanggal 17 Februari 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 Februari 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas 11 (sebelas) bidang tanah satu hamparan yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT dengan luas satu bidang tanah masing-masing seluas kurang lebih 2 Ha (dua puluh ribu meter persegi) satu hamparan berdasarkan alas hak Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama masing-masing Para Penggugat, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. .
2. Bahwa lahan/tanah yang diperoleh Para Penggugat adalah tanah yang awalnya berasal dari tanah Kelompok Tani Kulim dengan Ketua kelompok tani bernama Sdr. HASAN BASRI yang terdiri dari 11 (sebelas) Kelompok Tani, yang penguasaannya berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Hutan Nomor : 47/XVII/BC/1977 tanggal 21 April 1977, yang terletak di RT. 03/RW. 01 Desa/Kel. : Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, yang diperuntukkan untuk lahan pertanian dan penguasaannya dilakukan dengan cara membuka hutan / menebang hutan yang masih berstatus hutan belukar dan dilakukan secara kolektif (bersama) oleh kelompok tani dengan masing-masing kelompok tani memperoleh bidang lahan seluas 2 (dua) Ha, dan kemudian lahan tersebut digarap dan dikelola dengan cara menanam Padi-padian, sayur-sayuran serta menanam tanaman keras seperti tanaman Karet, kelapa, rambutan dan tanaman lainnya.
3. Bahwa **PENGGUGAT- I** dan **PENGGUGAT-II** memperoleh hak atas tanah yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Halaman 3 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan tanah/lahan yang berasal dari kelompok tani kulim dengan cara membeli/ganti rugi kepada Kelompok Tani Kulim Pada Tahun 1997 yaitu;

- Berdasarkan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 762 **A.n PENGUGAT-I** dengan Surat Ukur No : 5736 / R / 1997 tanggal 21 Juni 1997, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas $\pm 19.856 \text{ M}^2$, yang diperoleh dengan cara membeli/ganti rugi kepada Kelompok Tani Kulim berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 880/SH/1997 tertanggal 27 Mei 1997.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 763 **A.n PENGUGAT-II** dengan Surat Ukur No : 5737/R/1997 tanggal 21 Juni 1997, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas $\pm 19.707 \text{ M}^2$, yang diperoleh dengan cara membeli/ganti rugi kepada Kelompok Tani Kulim berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 879/SH/1997 tertanggal 27 Mei 1997

4. Bahwa Pada Tahun 2002, **TERGUGAT-II** telah menerbitkan Pemberian Hak Milik berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama **GIDANG DKK (9 Persil)** Atas Tanah di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu berikut dengan Lampiran 1 (satu) Peta Bidang Tanah tertanggal 15-10-2002, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Bpk **H. ZAIFUL YUSRI, SH** dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Kampar Bpk. **EDI ERISMAN, SH**, atas Keputusan Pemberian Hak Milik yaitu ;

- Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3138 **A.n PENGUGAT-III** dengan Surat Ukur No : 681/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 19.755 M^2 , yang diperoleh dari anggota kelompok tani yang bernama **GIDANG,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 118/Siak Hulu-JB/II/2003 tanggal 03 Februari 2003 dan

Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3144 **A.n PENGUGAT-III** dengan Surat Ukur No : 687/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 19.994 M², yang diperoleh dari kelompok tani yang bernama **MUHAMAD ARIS**, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 118/Siak Hulu-JB/II/2003 tanggal 03 Februari 2003.

- Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3139, **A.n PENGUGAT-IV**, dengan Surat Ukur No : 682/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas $\pm 19.760 \text{ M}^2$, adalah merupakan anggota kelompok tani kulim yang bernama **JASRI**, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 60/SH/1997 tertanggal 28 Mei
- Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3140 **A.n PENGUGAT-V**, dengan Surat Ukur No : 683/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas tanah $\pm 19.760 \text{ M}^2$, yang diperoleh dari kelompok tani yang bernama **SAID** berdasarkan Akta Jual Beli No : 45 Tahun 2012 tanggal 08 Juni 2012. yang diperoleh dari kelompok tani yang bernama **SAID**
- Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3141, **A.n PENGUGAT-VI**, dengan Surat Ukur No : 684/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas tanah $\pm 19.996 \text{ M}^2$, adalah merupakan anggota kelompok tani kulim yang bernama **AHMAD. K**, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 59/SH/1997 tertanggal 28 Mei 1997

Halaman 5 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3142, **A.n PENGUGAT-VII**, dengan Surat Ukur No : 685/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas tanah ± 19.995 M, adalah merupakan anggota kelompok tani kulim yang bernama **BURHANUDIN**, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 65/SH/1997 tertanggal 28 Mei 1997
 - Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3143 **A.n PENGUGAT-VIII**, dengan Surat Ukur No : 686/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas tanah ± 19.997 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 119/Siak Hulu/JB/II/2003 tertanggal 03 Februari 2003 yang diperoleh dari Ketua kelompok tani yang bernama **HASAN BASRI**
 - Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3145 **A.n PENGUGAT-IX**, dengan Surat Ukur No : 682/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas tanah ± 19.592 M² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 20 tanggal 10 Maret 2004 yang diperoleh dari **HASAN BASRI**
 - Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3146, **A.n PENGUGAT-X**, dengan Surat Ukur No : 689/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar; luas tanah ± 19.996 M², adalah merupakan anggota kelompok tani kulim yang bernama **M. DIYAH**, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 58/SH/1997 tertanggal 28 Mei 1997.
5. Bahwa sebelum munculnya sengketa hak atas tanah dalam perkara A quo, sekitar tahun 2007, pada hari minggu sekira pukul 09.00, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Bpk. **DRS H.M NASIR ZAHIER** bersama

Halaman 6 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Kampar Bpk. **H. WIDODO, SP**, pernah mendatangi dan menjumpai PENGGUGAT-I di kediamannya, dengan maksud dan tujuan menawarkan seluruh tanah milik PARA PENGGUGAT agar dijual dan tanah tersebut diganti rugi oleh TERGUGAT-I, namun dari maksud dan tujuan pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan karena terkait masalah harga nilai jual tanah dan ganti rugi yang akan diterima oleh PARA PENGGUGAT yang tidak sesuai yaitu dengan harga senilai Rp. 15.000,-/M.

6. Bahwa sejak dari dan atau setelah dari maksud dan tujuan pertemuan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Bpk. **DRS H.M NASIR ZAHIER** bersama dengan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Kampar Bpk. **H. WIDODO, SP** tidak tercapai kesepakatan, kemudian sekitar bulan Oktober 2017, PENGGUGAT-I dan P-V mendatangi lokasi tanah miliknya dan melihat diatas seluruh bidang-bidang tanah milik P-I, P-V dan Penggugat lainnya telah diratakan dan ditimbun dengan tanah timbun (kuning) sehingga menghilangkan dan mengaburkan batas-batas tanah milik dari Para Penggugat, dan setelah diberitahukan kepada Penggugat lainnya yang mengetahui seluruh lokasi tanah tersebut telah ditimbun dan diratakan maka Para Penggugat mendatangi dan mencari letak dan patokan tanah dengan membuat kembali tanda batas tanah dengan membuat parit keliling sesuai dengan ukuran dan titik kordinat yang tertera pada alas hak kepemilikan Para Penggugat dengan menggunakan alat berat (excavator), namun setelah beberapa hari pekerjaan penggalian parit tersebut, salah seorang Manager Operasional dari TERGUGAT- I (PT. TORGANDA) yang bernama Sdr. **MARIO SITORUS** yang datang bersama beberapa orang karyawannya dan aparat TNI mendatangi dengan melarang dan keberatan atas pengerjaan penggalian keliling parit tersebut yang mana tanah yang

Halaman 7 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikerjakan Para Penggugat diakui oleh TERGUGAT- I adalah sebagai milik TERGUGAT- I, namun hal tersebut tidak menghentikan aktifitas pekerjaan penggalian parit dan pekerjaan tetap dilanjutkan Para Penggugat karna TERGUGAT-I tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan alas hak bukti kepemilikannya.

7. Bahwa atas keberatan dan larangan pengerjaan penggalian keliling parit dilokasi lahan yang dikerjakan dan digali PARA PENGGUGAT dengan alasan bahwa lokasi lahan yang dikerjakan tersebut diakui adalah milik TERGUGAT-I, maka atas keberatan tersebut Para Penggugat menyetujui dilakukan pertemuan pada kantor TERGUGAT-I yang berdomisili di Pasir Putih, dan pada saat pertemuan dikantor TERGUGAT-I, salah satu pengurus TERGUGAT- I bernama **Sdri. DAMAIAN** yang menjabat sebagai bendahara yang mengenal dan mengakui PENGGUGAT-I adalah sebagai Pemilik tanah yang berada dilokasi tersebut menyampaikan kepada PENGGUGAT- I, bahwa tanah PENGGUGAT-I dan tanah yang lainnya telah diganti rugi dan diselesaikan oleh TERGUGAT-III (Sdr. H. WIDODO, SP) yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Kampar) dengan memperlihatkan dan mengeluarkan **PETA SITUASI SENGKETA LAHAN tahun 2009**

8. Bahwa dari pertemuan tersebut, Pihak TERGUGAT-I tidak dapat memperlihatkan bukti telah diganti rugi kepada Para Penggugat serta alas hak bukti kepemilikan lahan atas lokasi sengketa tersebut dengan alasan dokumen/surat bukti kepemilikan hak atas tanah berada di Medan dan oleh karena PARA PENGGUGAT tidak pernah menjual, mengalihkan maupun memperoleh ganti rugi dari TERGUGAT-I ataupun TERGUGAT- III, maka Pekerjaan penggalian batas keliling tanah tetap dilakukan dan dikerjakan PARA PENGGUGAT.

Halaman 8 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah dari pertemuan tersebut sehubungan dengan adanya Peta Penguasaan Tanah berupa PETA SITUASI SENGKETA LAHAN tahun 2009 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar yang diperlihatkan kepada PENGUGAT- I yang merupakan sumber terjadinya perselisihan yang menjadi kekeluasaan bagi TERGUGAT- I untuk lebih leluasa menguasai lokasi tanah milik Para Penggugat dan tanah yang ada dilokasi tersebut dengan cara melawan hak, maka Para Penggugat melalui PENGUGAT-V langsung mendatangi dan mempertanyakan serta memperlihatkan PETA SITUASI SENGKETA LAHAN tahun 2009 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada TERGUGAT-III (Sdr. H. WIDODO, SP) yang pada saat itu menjabat Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Kampar yang kini berdinasi di kantor wilayah Pekanbaru menyampaikan dan menerangkan bahwa TERGUGAT-III tidak ada dan tidak pernah menerbitkan PETA SITUASI SENGKETA TANAH Tahun 2009 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dengan alasan tidak ada ditandatangani oleh Tergugat-III, sehingga dari keterangan yang tidak diakui dan dibantah TERGUGAT-III atas penerbitan PETA SITUASI SENGKETA TANAH Tahun 2009 tersebut maka penerbitan SHGB No : 6450 Tahun 2007 oleh TERGUGAT-II adalah tidak jelas, cacat hukum dan melampaui kewenangan serta sewenang-wenang.
10. Bahwa keesokan harinya, Manager Operasional TERGUGAT-I, mendatangi kembali lokasi tanah milik PARA PENGUGAT bersama dengan pihak Kepolisian Polsek Siak Hulu yang dipimpin langsung oleh Kanit Polsek Siak Hulu yang mencoba menghentikan dan melarang aktifitas diatas tanah milik PARA PENGUGAT namun PARA PENGUGAT masih tetap melakukan aktifitas dan pekerjaan pengalihan karena mempunyai dasar alas hak

Halaman 9 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan sehingga pelanggaran aktifitas penggalian dia atas tanah tersebut tidaklah beralasan dan berdasar, maka untuk menghindari keributan dilokasi tanah tersebut maka Pihak POLSEK SIAK HULU memberikan penjelasan dan menyarankan kepada kedua belah pihak karena diatas objek dalam perkara A quo sama-sama mempunyai bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II, maka sebaiknya persoalan tersebut diselesaikan pada kantor pertanahan kabupaten Kampar, dari penjelasan dan saran Pihak POLSEK SIAK HULU maka tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk tidak melakukan kegiatan dan aktifitas diatas tanah tersebut sehingga perselisihan hak atas tanah tersebut disepakati diselesaikan pada kantor pertanahan kabupaten Kampar dengan menentukan waktu hari dan tanggal pertemuan pada kantor pertanahan kabupaten Kampar yang telah disepakati secara lisan.

11. Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat tersebut ternyata TERGUGAT- I sama sekali tidak ada datang/mewakili dan bahkan mengingkari kesepakatan untuk menyelesaikan pada kantor TERGUGAT-II, maka selanjutnya Para Penggugat demi dan untuk memperjelas serta memastikan keberadaan posisi letak batas-batas dan bidang-bidang tanah miliknya, mengajukan Permohonan Pengukuran Ulang / Pengembalian batas tanah/kadastral pada TERGUGAT-II dengan melengkapi semua syarat-syarat administrasi dan mengisi formulir serta melakukan pembayaran biaya administrasi Permohonan Pengukuran Ulang/ Kadastral.
12. Bahwa Pengajuan Permohonan Pengukuran Ulang / Pengembalian batas tanah/kadastral tersebut, TERGUGAT-II menyampaikan dan memberitahukan Permohonan Pengukuran Ulang / Pengembalian batas tanah/kadastral berdasarkan **Surat Nomor : 164/UND/200-14.01/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017, Perihal Pemberitahuan Pengukuran** kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang terkait atas perkara A Quo yang pada saat dilakukan pengukuran yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Saksi Sempadan dan Aparat Kepolisian Sektor Siak Hulu sesuai dengan jadwal pemberitahuan pengukuran tersebut, yang dilaksanakan Tim Tekhnis Pengukuran badan Pertanahan Kabupaten Kampar yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar namun pengukuran pengembalian batas tanah tersebut tidak dapat terlaksana karena Pihak TERGUGAT- I tidak hadir ataupun mewakilinya sehingga melalui timnya untuk menghubungi dan mengkonfirmasi pihak TERGUGAT- I melalui Handphone agar datang dan menghadiri proses pengukuran pengembalian batas yang tidak dijawab dan dibalas TERGUGAT- I sehingga pelaksanaan kegiatan pengukuran pengembalian batas tidak dapat dilaksanakan dengan alasan karena tidak dihadiri salah satu pihak yang mempunyai kepentingan atas objek perkara A quo.

13. Bahwa karena kegiatan Pengukuran Ulang / Pengembalian batas tanah/kadastral tidak dapat dilaksanakan, maka TERGUGAT-II kembali memberitahukan dan menyampaikan surat melalui **Surat Undangan Nomor : 1563/600.13-14.01/XI/2017 tertanggal 06 November 2017, Perihal Undangan Mediasi** kepada PARA PENGGUGAT dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral yang dilaksanakan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, namun undangan mediasi tersebut juga tidak ditanggapi TERGUGAT-I yang sama sekali tidak datang dan menghadiri ataupun yang mewakili undangan tersebut, sehingga mediasi yang dilakukan TERGUGAT-II tidak dapat dilaksanakan dengan alasan karena hanya dihadiri dari Penggugat saja.
14. Bahwa Para Penggugat kembali menyampaikan dan menyurati TERGUGAT-II, perihal permohonan pengukuran ulang/pengembalian batas

Halaman 11 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah melalui **Surat Nomor : 50/DM&P/Riau/Ex/III/2018 tertanggal 07 Maret 2018**, yang dibalas dan dijawab TERGUGAT-II melalui **Surat Nomor : 655/200-14.01/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018**, yang isinya adalah bahwa dasar penguasaan TERGUGAT- I (PT. TORGANDA) adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6450, Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

15. Bahwa berdasarkan isi jawaban Surat Nomor : 655/200-14.01/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018, maka Para Penggugat melakukan investigasi dan pengecekan data yang terkesan ditutup-tutupi dan memperoleh informasi yang disampaikan secara lisan dari TERGUGAT-II bahwa data-data dokumen surat maupun salinan Buku Tanah yang asli **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 6450 Desa/Kel. Desa Baru tahun 2007** atas nama TERGUGAT-I **tidak ditemukan** dan dilakukan dengan melalui cara **Pindah Buku** saja yang tidak dan tanpa melalui proses dan mekanisme dalam penerbitannya dengan tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, ketelitian dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (2) huruf a dan huruf c UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penerbitan tersebut dilakukan sewenang-wenang dan secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kemudian PARA PENGGUGAT melakukan dan mengambil langkah hokum dan upaya hokum dengan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam register perkara Nomor : 27/G/2018/PTUN-PBR, tanggal 12 Desember 2018, Jo perkara Nomor : 55/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 19

Halaman 12 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 Jo perkara Nomor : 348 K/TUN/2019 tanggal 18 Juli 2019, yang dalam putusan ;

Mengadili :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon
2. Memperbaiki amar putusan pengadilan tinggi tata usaha medan Nomor : 55/2019/PT.TUN-MDN tanggal 19 Maret 2019

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atas keterangan Saksi yang dihadirkan Para Penggugat yaitu Saksi EDI ERISMAN, yang pernah bertugas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang dalam keterangannya dibawah sumpah bahwa Saksi tidak tahu kalau telah terbit Sertipikat Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama TERGUGAT- I, dan Saksi tidak pernah melakukan pengukuran, pengecekan data fisik maupun pengajuan permohonan hak dari TERGUGAT- I dan Saksi baru mengetahui ada permasalahan tanah milik Para Penggugat dengan PT. TORGANDA pada saat dipersidangan serta Saksi Selaku Kepala Seksi Pengukuran menerangkan tidak pernah

Halaman 13 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tanda tangan pada sertifikat Hak Guna Bangunan **Nomor : 6450 Desa/Kel. Desa Baru tahun 2007**, sehingga dari keterangan Saksi tersebut sangat terang dan jelas telah terjadi tindakan sewenang-wenang yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum

18. Bahwa sehubungan atas tindakan Tergugat-II memutuskan memberikan hak baru dengan mengeluarkan Sertipikat baru yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6450 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar kepada TERGUGAT-I, tanpa melalui proses dan mekanisme dalam penerbitannya dengan tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, ketelitian serta bertentangan, telah menimbulkan dan menyebabkan tumpang tindih (Over Lapping) atau Sertipikat Ganda pada lokasi objek perkara A quo yang merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT, maka tindakan TERGUGAT-II sangatlah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 dan Pasal 9 PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

19. Bahwa tindakan TERGUGAT-II menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor :6450 Desa/Kel. : Desa Baru Tahun 2007 dengan Surat Ukur Nomor. 1736/10.05/R/2007 tertanggal 01 Agustus 2007 dengan luas 1.000.000 M2 (100 Ha), yang terletak di Desa/Kel : Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar kepada TERGUGAT- I (PT. Torganda), yang dilakukan tanpa melalui proses dan mekanisme serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 dan Pasal 9 PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam penerbitannya mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil dan imateriil sehingga tindakan TERGUGAT- II mengeluarkan Sertipikat berupa Sertipikat Hak

Halaman 14 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan (SHGB) No. 6450 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar kepada TERGUGAT-I merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum.

20. Bahwa sebagaimana Fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan, TERGUGAT-I memperoleh hak atas tanah berupa **Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 6450 Desa/Kel. Desa Baru tahun 2007 dengan Surat Ukur Nomor. 1736/10.05/R/2007 tertanggal 01 Agustus 2007 dengan luas 1.000.000 M2 (100 Ha), yang terletak di Desa/Kel : Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar** yang berasal dari 50 (lima puluh) Sertipikat Hak Milik atas nama SARMA SIHOMBING, DKK, namun sejak tanah yang dikuasai, dikelola, digarap Para Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara A Quo hingga proses sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan/sengketa ataupun terjadi tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik atas nama SARMA SIHOMBING, DKK maupun pihak lain.

21. Bahwa setelah terjadinya peralihan hak atas 50 (lima puluh) Sertipikat Hak Milik A.n SARMA SIHOMBING, DKK kepada TERGUGAT- I, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor :6450 Desa/Kel. : Desa BaruTahun 2007 dengan Surat Ukur Nomor. 1736/10.05/R/2007 tertanggal 01 Agustus 2007 dengan luas 1.000.000 M2 (100 Ha), yang terletak di Desa/Kel : Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang dikeluarkan TERGUGAT-II, melalui Penurunan hak atas 50 (lima puluh) Sertipikat Hak Milik A.n SARMA SIHOMBING, DKK, menjadi 50 (lima puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan dan kemudian Penggabungan Hak Guna Bangunan Nomor :6450 Desa/Kel. : Desa BaruTahun 2007 yang diterbitkan tidak melalui atau berdasarkan procedural, sewenang-wenang serta bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 15 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, diatur dalam Paragraf 2 Pasal 4 huruf b dan Paragraf 3 Pasal 8 huruf b, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu.

22. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Nasional Nomor : 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai, adalah tidak tepat dan melegalkan tindakan sewenang-wenang Tergugat-I, karena berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/ Ka. BPN Nomor : 3 Tahun 1999 Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas tanah dan Pendaftaran Hak atas tanah, maka Pemberian hak guna bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya lebih dari 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 150.000 M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi) merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN), namun faktanya Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor : 6450 Desa/Kel. Desa Baru tahun 2007 dengan Surat Ukur Nomor. 1736/10.05/R/2007 tertanggal 01 Agustus 2007, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang seharusnya merupakan kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN), karena kewenangan Pemberian Hak Guna Bangunan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar untuk badan hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi)

23. Bahwa tindakan Tergugat-II dalam menerbitkan Sertipikat *a quo* diatas tanah milik Para Penggugat adalah sebuah tindakan yang bertentangan

Halaman 16 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu dengan mengabaikan Azas Aman dalam melaksanakan pengumpulan data fisik sebagaimana diatur dalam BAB IV Bagian Kedua mengenai Pengumpulan Data Fisik, karena tanah yang dimiliki/dikuasai Para Penggugat telah pula diberi patok batas tanah dan parit keliling pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan, padahal Tergugat-II seyogianya sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* terlebih dahulu harus meneliti alas hak (Warkah) dari Pemohon Hak Atas Tanah sekaligus meneliti keadaan fisik tanah tersebut, hal ini dilakukan untuk menghindari persoalan hukum dikemudian hari, sehingga pemberian hak dan penerbitan sertifikat hak guna bangunan tidak sah menurut hukum.

24. Bahwa tindakan TERGUGAT-II juga dilakukan dengan cara sewenang-wenang karena Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan diterbitkan tidak melalui mekanisme Proses dan prosedural sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 yaitu tentang IZIN LOKASI dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015 tentang IZIN LOKASI, artinya bahwa Perseorangan atau Badan Hukum untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal harus memiliki IZIN LOKASI, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015 tentang IZIN LOKASI, sebagaimana diatur di dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 Ayat (1), Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna kepentingan usaha penanam modalnya.
- Pasal 1 Ayat (2), Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 2 Ayat (1) berbunyi Setiap Perusahaan yang telah memperoleh Persetujuan Penanaman Modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- Pasal 2 Ayat (2) berbunyi Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan
- Pasal 2 Ayat (3) f, bahwa tanah yang diperlukan untuk penanaman modal tidak lebih dari:
 1. 25 Ha untuk usaha pertanian.
 2. 10.000 M2 untuk usaha bukan pertanian.
 3. 50.000 M2 untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- Pasal 2 Ayat (4) dalam hal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Perusahaan yang bersangkutan memberitahukan perolehan tanah dan atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015 tentang IZIN LOKASI, sehingga dalam proses/prosedur perolehan Hak Guna Bangunan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Halaman 18 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat- III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6450 Tahun 2007, berdasarkan atas dasar yang kabur, sewenang-wenang atau tidak jelas;
26. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat-I telah menguasai atas tanah milik Para Penggugat dan Tergugat-II telah membuat dan menerbitkan Sertifikat menjadi atas nama miliknya yang jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat, dikarenakan Para Penggugat selama ini tidak pernah berselisih hak dengan Tanah milik SARMA SIHOMBING, DKK ataupun merasa menjual maupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;
27. karena objek sengketa tersebut diterbitkan TERGUGAT- II dengan alasan yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya, maka Para Penggugat

Halaman 19 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat- II tidak sah, dan oleh karena tidak sah maka keputusan tersebut harus dianggap Batal.

28. Bahwa atas tindakan Tergugat-II dan Tergugat-III dalam menerbitkan sertifikat tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat maka Tergugat- II dan Tergugat-III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat- I, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat- I dari tahun 2017 sampai 2020 adalah sekitar 3 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- X 3 Tahun X 11 bidang tanah adalah sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta Rupiah);

b. Kerugian Moril

Halaman 20 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) X 10 orang pemilik tanah adalah 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

- c. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat- I untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 11 (sebelas) bidang tanah dengan masing-masing, seluas 2 Ha (dua puluh ribu Meter Persegi) dengan alas hak Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama Para Penggugat, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- a. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat- I harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
- b. Bahwa dikarenakan Tergugat- I telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 21 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat- I maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbarbijvoorad).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Para Penggugat uraikan tersebut diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas 11 (sebelas) bidang tanah dengan luas tanah masing-masing seluas \pm 2 Ha (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) dengan alas hak Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar adalah milik Para Penggugat;;
3. Menyatakan TERGUGAT-I, TERGUGAT- II dan Tergugat- III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT (Onrechtmatiggedaad);
4. Menyatakan seluruh bukti-bukti hak orang lain yang ada diatas tanah milik PARA PENGGUGAT selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan TERGUGAT- I dan/atau Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, yang diterbitkan TERGUGAT-II adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh turutannya;
5. Menghukum TERGUGAT- II untuk mencabut dan/atau membatalkan seluruh bukti-bukti hak yang diterbitkan atas nama orang lain dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu;

Halaman 22 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat-II untuk melaksanakan Pengukuran Ulang/Pemetaan Kadastral diatas tanah yang menjadi Objek Perkara tersebut
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 11 (sebelas) bidang tanah masing-masing seluas \pm 2 Ha (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) dengan luas keseluruhan seluas \pm 22 Ha (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi), tercatat atas nama Para Penggugat, yang terletak di Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
8. Menghukum Tergugat- I untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde);
9. Menghukum Tergugat- I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat- II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
12. Menghukum Tergugat- I dan Tergugat- II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I hadir Kuasanya **Marihoat Siahaan, S.H., M.H., Nandar Rusyandi, S.H., Barita L. Tobing** berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Merah Putih (LBH-RMP) beralamat di Jl.Bakti No.23 Rawa Baru, Kebayoran Baru, Jakarta

Halaman 23 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 Juli 2020 di bawah register Nomor 234/SK/2020/PN Bkn, Tergugat II hadir Kuasanya Heri,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 879/Sku-14.01.MP.02.02/ V/2020 tanggal 18 Mei 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 04 Juni 2020 dibawah register Nomor 181/SK/2020/PN Bkn dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh upaya damai dengan Mediasi dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Sdri. **Ersin,S.H.,M.H.** sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 21/Pdt.G/2020/PN.Bkn, tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 09 Juli 2020 yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian tidak tercapai, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 30 Juli 2020 sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN ERROR IN OBJECTO

Halaman 24 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mencermati fakta hukum yaitu tentang waktu (tahun) terbitnya Sertifikat Hak milik atas nama Sarma dkk yaitu tahun 1995 lebih dahulu terbit dari segala dokumen yang ada pada para Penggugat yaitu tahun 1997 dan tahun 2002, dan sejak tahun 1995 itu juga hingga sekarang tidak ada pihak lain yang menguasai lahan/bidang tanah yang dijadikan objek sengketa **kecuali** Tergugat-I sendiri.

Bila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan dalil para Penggugat yang menyatakan bidang-bidang tanah dimaksud dikuasainya, maka seharusnya ada dua Pihak yang menguasainya. Padahal jelas-jelas bahwa tanah milik Tergugat-I (Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB No.6450 yang berasal dari 50 SHM yang sah) selama ini hanya dikuasai oleh Tergugat-I dan telah dipagar keliling Tergugat-I sebagai batasnya (hal tersebut diketahui Tergugat-II secara resmi), sehingga sudah dapat dipastikan para Penggugat mungkin juga menguasai bidang tanah yang lain ditempat lain dan bukan dilokasi SHGB No.6450 dimaksud.

Dengan demikian berdasarkan hal -hal tersebut diatas, jelas-jelas gugatan para Penggugat ERROR IN OBJECTO/ salah Objek. Oleh karena itu Tergugat-I mohon kepada Yang Mulia Majelis Perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dan permohonan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN KABUR

1 Bahwa, dalam Gugatan ini, Para Penggugat menyatakan Bidang Tanah yang dimilikinya tumpang tindih dengan Bidang Tanah Milik Tergugat-I, tetapi Para Penggugat tidak pernah menyebutkan batas-batas tanahnya, sehingga Gugatan Penggugat seperti gugatan khayalan, membingungkan Tergugat-I. Perlu diketahui Yang Mulia Majelis Hakim Perkara ini, bahwa batas-batas Bidang Tanah milik Tergugat-I sangat jelas, karena sekelilingnya telah sejak lama di

Halaman 25 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar tembok dan ditanami Pohon Kelapa Sawit oleh Tergugat-I, dan pada waktu ditanam Pohon Kelapa Sawit dan dibangun batas pagar tembok di sekelilingnya tidak ada yang complain/keberatan, termasuk Para Penggugat tidak pernah complain/keberatan. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat sangat kabur;

2. Bahwa, Para Penggugat dalam gugatannya juga tidak pernah secara jelas menerangkan bidang tanah Para Penggugat yang mana yang dipersoalkan, gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas bidang tanah yang dipersoalkan, sementara luas bidang Tanah SHGB No.6450 luasnya sangat berbeda dengan luas dari Bidang-bidang yang diakui Para Penggugat sebagai miliknya, dan Tanah SHGB No.6450 berasal dari 50 (Lima Puluh) SHM nomornya semua berbeda dengan nomor-nomor sertifikat Hak Milik yang ada pada Para Penggugat, dan terbitnya ke 50 (limapuluh) Sertifikat Hak Miik yang menjadi dasar SHGB No.6450 atas nama Tergugat-I dimaksud adalah lebih dahulu daripada terbitnya seluruh SHM yang ada pada Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat benar-benar tidak jelas/kabur;

Oleh karena itu Tergugat-I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara ini memutus dengan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan dan Permohonan para Penggugat

POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat-I dengan tegas menolak seluruh dalil dan permohonan Para Penggugat, kecuali yang secara nyata/ tegas diakui Tergugat-I;
2. Bahwa, isi gugatan Para Penggugat mengada-ada, tidak konsisten, ragu, berbeda dengan apa yang disampaikan secara resmi dalam gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru;

Halaman 26 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkara ini, gugatan Penggugat mempersoalkan proses terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.6450 yang diterbitkan oleh Tergugat II dan segala proses penerbitannya dilakukan secara sah karena SHGB 6450 adalah hasil gabungan dari 50 SHGB dan Ke-50 SHGB yang mendasari terbitnya (SHGB) No.6450 tersebut adalah berasal dari 50 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang juga **terbit secara sah pada tahun 1995** (sebelum terbit semua **SHM atas nama para Penggugat yang terbit tahun 1997 dan 2002**). Dan **pada tahun 1995** juga seluruh SHM yang jumlahnya sebanyak 50 SHM tersebut diturunkan status haknya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) (karena menurut hukum Perseroan Terbatas tidak bisa memiliki bidang tanah dengan SHM) sehingga penerbitan SHGB No.6450 didasari 50 SHM yang sah (sebagai dasar hukum yang sangat kuat). Dengan demikian gugatan Penggugat yang mempersoalkan penerbitan penggabungan SHGB No.6450 adalah gugatan yang sangat ngawur dan sebenarnya soal proses penerbitan SHGB No.6450 adalah ranah Pengadilan Usaha Negara dan itu-pun telah di uji di Pengadilan Tata Usaha Negara (semua pertimbangan atas penilaian fakta-fakta termasuk bukti-bukti **tidak ada yang dibatalkan termasuk tahun terbitnya ke-50 SHM yang mendasari terbitnya SHGB No.6450/sesuai Yurisprudensi tetap**). Oleh karena itu Tergugat-I mohon kepada Yang Mulia Majelis Perkara ini untuk **menolak seluruhnya** gugatan para Penggugat.
4. Bahwa, dalam Gugatan di PTUN awalnya Para Penggugat bohong tentang penguasaan lahan dimaksud dengan menanam tanaman antara lain, cabe dan lain lain adalah suatu kebohongan besar, karena sejak tahun 1995 (terbitnya ke-50 Sertifikat Hak Milik yang mendasari terbitnya SHGB No.6450 atas nama Tergugat-I) diatas bidang tanah (yang dijadikan sebagai objek sengketa) tidak pernah ada pihak lain

Halaman 27 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menguasai atau-pun mengelolanya selain Tergugat-I sendiri atau atas ijin Tergugat-I (kondisi tanah Tergugat-I (dari sebelum tahun 1995 bukan hutan). Hal ini ternyata setelah di uji dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dan sebagai fakta hukum dalam Pemeriksaan lokasi/Sidang ditempat (PS) bahwa, Para Penggugat tidak mampu menunjukkan secara pasti lokasi dan batas-batasnya (hanya menunjuk sembarangan saja).

5. Bahwa semua dokumen yang disebut sebagai dasar dari kepemilikan para Penggugat **terbit setelah tahun 1995** (termasuk SKGR dan SKTnya), sebaliknya semua dokumen yang menjadi dasar terbitnya SHGB No.6450 atas nama Tergugat-I terbit lebih dahulu dari segala dokumen yang disebut sebagai dasar dari kepemilikan para Penggugat.

Bahwa, kalau-pun benar SHM yang dimiliki para Penggugat diterbitkan oleh Tergugat-II, maka itu pasti **untuk dilokasi yang berbeda** (bukan dilokasi milik Tergugat-I), karena tidak mungkin Tergugat-II menerbitkan sertifikat Tanah yang diklaim milik para Penggugat) dilokasi/diatas bidang tanah milik Tergugat-I dan kalaupun itu terjadi maka dapat dipastikan sertifikat Hak Milik para Penggugat-lah yang tidak benar dan cacat hukum.

6. Bahwa, sebagai Fakta Hukum dalam hal ini **Yurisprudensi-Yurisprudensi tetap** tentang sengketa tanah (yang sama-sama telah terbit Sertifikat-nya yang diduga dilokasi yang sama). Menurut **Yurisprudensi-Yurisprudensi tetap** tersebut, intinya adalah: **bahwa Sertifikat yang lebih dahulu terbit adalah yang lebih kuat dari pada yang terbit belakangan.**

Bahwa, beberapa Yurisprudensi yang diputus oleh berbagai Pengadilan Negeri dan Yurisprudensi-Yurisprudensi dimaksud telah menjadi

Halaman 28 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi tetap, sehingga wajib dan sangat baik menjadi pedoman bagi seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia. Yurisprudensi tetap dimaksud anatara lain:

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.5/Yur/2018, yang kaidah hukumnya menyatakan:**

"....Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu"

- **Putusan Mahkamah Agung No.976 K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015, kaidah hukumnya menyatakan:**

" ... bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum."

- **Putusan Mahkamah Agung No. 290 K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016, kaidah hukumnya menyatakan:**

"... Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu.... "

Berdasarkan Yurisprudensi tetap di atas, bahwa bila terdapat dua sertifikat asli/otentik atas satu objek tanah yang sama **maka secara hukum, sertifikat yang diakui keabsahannya dan lebih kuat adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu/lebih awal.**

Bahwa, Sebagai fakta hukum juga dalam perkara ini, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang jumlahnya 50 (limapuluh) terbit pada tahun 1995 sedangkan semua SHM yang disebut-sebut sebagai atas nama/milik para Penggugat terbit belakangan yaitu pada tahun 1997 sedangkan SHM yang mendasari terbitnya SHGB No.6450 **terbit lebih dahulu** dari

Halaman 29 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn



pada SHM yang atas nama para Penggugat, yaitu tahun 1995 seperti diuraikan diatas.

Bahwa ke-50 SHM dimaksud diatas sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6450 Tahun 2007 dengan Surat Ukur Nomor. 1736/10.05/R/2007 tertanggal 01 Agustus 2007 dengan luas 100 Ha atas nama Tergugat-I terbit lebih dahulu daripada SHM yang disebut-sebut sebagai atas nama/milik para Penggugat;

Dengan demikian dalam perkara ini, semua ke-50 SHM) mendasari terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.6450 atas nama Tergugat-I secara hukum sangat kuat dan tak perlu diragukan lagi keabsahannya dan gugatan para Penggugat wajib ditolak seluruhnya;

7. Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi tetap diatas, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 (PP10/61) mengatur tentang tata cara pendaftaran Tanah, Pasal 3, 4, 5, 6. Pasal 6 (1) PP 10/61 memberi hak (selama 3 bulan) kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pembuatan sertifikat/pendaftaran tanah penerbitan 50 SHM atas nama Sarma dkk untuk mengajukan keberatannya, dan **ternyata selama itu tidak ada yang mengajukan keberatan apa-pun.**

Dengan demikian maka proses penerbitan 50 SHM tahun 1995 tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga sah pula terbitnya SHGB No.6450 yang didasari SHM yang sah tersebut (yang terbit lebih dahulu dari segala dokumen yang ada pada para Penggugat termasuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM atas nama para Penggugat tahun 1997 dan 2002);

8. Bahwa, setahu Tergugat-I, teknologi untuk penentuan titik ordinat baru dipakai pihak kantor Pertanahan/BPN setelah tahun 2000 (abad sekarang). Jadi penerbitan sertifikat sebelum tahun 2000 (abad lalu) tidak/belum memakai teknologi titik ordinat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, apa yang disebutkan para Penggugat dalam Point 5 dan 6 Gugatannya pasti tidak benar dan tidak masuk akal karena :

- Hari Minggu bukan hari kerja dan tidak mungkin Bpk. DRS.H.M NASIR ZAHIER selaku Kepala Kantor dan Bpk. H.WIDODO, SP selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah melakukan hal tersebut. Pernyataan Penggugat dalam Point 5 Jawabannya adalah sangat merendahkan harga diri dan martabat Institusi Negara/Pemerintah, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kab.Kampar.
- Seandainya-pun pernah ada kedatangan Bpk **DRS.H.M NASIR ZAHIER** selaku Kepala Kantor dan Bpk. **H. WIDODO, SP** dimaksud diatas, maka tidak mungkin yang dibicarakan atau dimaksud **DRS.H.M NASIR ZAHIER** selaku Kepala Kantor dan Bpk. **H.WIDODO, SP** adalah tentang bidang tanah yang berlokasi di dalam areal milik Tergugat-I. Kalau-pun ada maka itu pasti suatu kekeliruan yang Fatal, dapat berdampak pidana;
- Kantor Pertanahan Kab.Kampar pasti sangat mengetahui bahwa, Tanah yang dimiliki Tergugat-I adalah diawali dengan dasar **Jual Beli** atas 50 (lima puluh) Tanah SHM yang masing-masing SHM-nya secara sah telah terbit tahun 1995 lebih dahulu daripada terbitnya SHM Para Penggugat.

10. Bahwa, dalam PT.Tor Ganda tidak ada pekerja/ karyawan yang bernama Damian dan Mario, dan seandainya-pun ada maka tidak mungkin Damian atau siapa-pun pekerja/Karyawan PT.Torganda yang berhak/ tidak mempunyai kewenangan menentukan lokasi Tanah milik Penggugat-I dan lebih jelas apabila Penggugat-I menayakannya dokumen terkait kepada Pihak Kantor Pertanahan (semua terkait hal ini diajukan sebagai bukti dan sudah diuji di Pengadilan Tatat Usaha Negara Riau);

Halaman 31 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernyataan/dalil pada point 7 jelas-jelas Penggugat-I mengada-ada karena Penggugat-I mengklaim tanah (Objek Sengketa) semua sebagai miliknya (dalam sidang dilokasi Penggugat-I mengakui telah dibeli semua menjadi miliknya) disisi lain Penggugat-I mengakui bukan pemilik dari semua tanah dimaksud tapi milik dari masing-masing Penggugat
- Tidak mungkin ada ganti rugi kepada Penggugat I dan/ atau Para Penggugat, karena Tergugat-I memperolehnya berdasarkan Jual-Beli dengan masing-masing Ex Pemegang Haknya yang sah yaitu Sarma dkk (bukan para Penggugat) yang kemudian di gabungkan menjadi satu Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB No.6450/Desa Baru)

11. Bahwa, dalil Para Penggugat dalam Point 9 Gugatan adalah hanya isapan jempol atau khayalan belaka dari Penggugat, karena jelas-jelas dan nyata-nyata para Penggugat (melalui Penggugat-V) sendiri sudah menyatakan dan mengakui bahwa Tergugat-III tidak pernah menandatangani Peta Sengketa Lahan dimaksud. Hal tersebut dikarenakan tidak pernah ada sengketa atas Bidang Tanah milik Tergugat-I dimaksud maka, penerbitan SHGB No.6450 (hasil penggabungan) dapat diterbitkan secara sah menurut hukum. Dengan demikian Tergugat-I mohon kepada Yang Mulia Majelis Perkara ini agar mengenyampingkan begitu saja dalil para Penggugat yang dimuat dalam Point 9 tersebut dan menolak seluruh gugatannya;

12. Yang benar adalah Penggugat yang di sarankan untuk menghentikan kegiatannya, karena Lahan milik Tergugat-I telah dipagar batas dan diberi pintu masuk. Perbuatan Penggugat justru telah memasuki lahan

Halaman 32 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa ijin Penguat adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

13. Bahwa, Tergugat-I dengan tegas menyatakan Tidak pernah ada kesepakatan sebagaimana dimaksud Penguat-I

14. Bahwa: Jawaban tentang tidak terlaksananya kegiatan pengukuran pengembalian batas (Point 12 Gugatan):

- karena BPN/Tergugat-II sangat tahu secara pasti Sertifikat bahwa, yang mendasari terbitnya HGB milik Tergugat-I adalah lebih dahulu dari SHM yang atasnama/dipegang Penguat/Para Penguat dan BPN juga tahu betul bahwa, tanah yang ditunjuk Penguat/Para Penguat seolah-olah milik para Penguat ada didalam areal tanah milik Tergugat-I Padahal tidak. Dengan demikian sangat wajar dan tepat apabila Tergugat-II tidak akan mau mengukur tanah milik PT.Tor Ganda untuk kepentingan para Penguat kecuali se-ijin Tergugat-I;

15. Bahwa, dalam Point 13 Gugatan, Para Penguat telah mengakui sendiri tentang sikap Kantor Pertanahan yang jelas-jelas tidak mau melakukan pengukuran ulang atas permohonan Penguat, karena Kantor Pertanahan Kampar/Tergugat-II tahu secara pasti (berdasarkan dokumen yang ada pada Tergugat-II) lokasi yang dimohonkan ukur ulang oleh Penguat-I adalah dalam areal/lahan milik Tergugat-I berdasarkan SHGB No.6450 Desa Baru, sesuai dengan surat Tergugat-II No. 655/200-14.01/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang isinya secara hukum membenarkan penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat-I adalah berdasarkan SHGB No.6450/Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, Kab.Kampar.

Halaman 33 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, Tergugat-I menanggapi Point 14, 15, 18, 19 Gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Bahwa, tentang pernyataan tidak ditemukan buku tanah yang asli adalah tidak masuk akal, karena dan proses penerbitan SHGB No.6450:

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang ada pada Tergugat-I adalah Salinan dari aslinya yang ada di Kantor Pertanahan, dan sejak perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Riau, Kantor Pertanahan Kab.Kampar tidak pernah menyatakan SHGB No.6450 adalah bukan produk hukumnya. Prosedur apapun yang dilakukan Kantor Pertanahan terkait penerbitan SHGB No.6450 pasti telah sesuai ketentuan hukum termasuk ijin lokasinya.

Bahwa, dalam perkara ini terlihat Para Penggugat sangat ngawur tidak punya konsep dan tidak konsisten dalam mempermasalahkan substansi gugatannya karena SHGB No.6450 berasal dari 50 (limapuluh) SHM dan para Penggugat mencampur adukan kewenangan PTUN (proses penerbitan SHGB No.6450) di Pengadilan Negeri ini.

Bahwa, para Penggugat tidak memahami hal yang sebenarnya, bahwa SHGB No.6450 adalah hasil penggabungan dari 50 SHGB yang sah, dan 50 SHGB itu sendiri adalah berasal dari ke-50 SHM yang sah yang akhirnya mendasari terbitnya SHGB No.6450 dimaksud.

Perlu dijelaskan Kembali, ke-50 SHM yang mendasari terbitnya SHGB No.6450 **terbit lebih dahulu dari SHM yang ada pada para Penggugat** dan ke-50 SHM tersebut kemudian **diturunkan status haknya menjadi 50 SHGB** dan setelah itu baru **digabung menjadi SHGB.No.6450**. Dengan demikian SHGB No.6450 adalah berasal dari 50 SHGB sebagai hasil penurunan status Hak dari ke-50 SHM dimaksud dan tentang keberadaan Dokumen di Kantor Pertanahan Kab.Kampar

Halaman 34 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan urusan para Penggugat. Oleh karena Tergugat-I mohon kepada Yang Mulia Majelis parka ini untuk menolak dan mengenyampingkan itu segala dalil dan pernyataan para Penggugat yang mengada-ada.

Tentang Tergugat-II menutup-nutupi (point 15)

Bahwa, Tergugat-I secara pasti tahu bahwa Tergugat-II tidak perlu menutup-nutupi apa-pun tentang dasar hukum kepemilikan dan penguasaan Tergugat-I atas bidang Tanah SHGB No.6450, karena semuanya berdasarkan hukum dan Tergugat-II juga punya kewajiban untuk melindungi kepentingan hukum Tergugat-I dari yang tidak berhak para Penggugat), serta bukan hak dari para Penggugat untuk memaksakan Tergugat-II untuk menjawab itu, dan juga karena Tergugat-II tahu betul tentang tahun penerbitan dokumen yang dimiliki para Penggugat yang terbitnya setelah tahun 1995). Lagi pula pada waktu itu kan belum ada para Penggugat, jadi siapa yang bertemu dengan Tergugat-II yang yang mengaku-ngaku/mengatas namakan para Penggugat.

Dengan demikian tentang pernyataan ditutup-tutupi tersebut adalah hanya Perasaan subjektif para Penggugat belaka dan wajib dikesampingkan begitu saja ;

17. Bahwa, perlu diterangkan (Point 17 Gugatan):

- Sdr. Erisman adalah bukan tukang/Juru Ukur, melainkan sebagai Kepala Seksi Pengukuran, sehingga masuk akal dia tidak pernah melakukan pengukuran. Soal Sdr, Erisman tidak tahu terbit SHGB No.6450 mungkin saja karena dia lupa (sudah tua) dan sudah pensiun. Tetapi Para Penggugat tidak boleh dan tidak berhak menuduh atau memfitnah Tergugat-II yang seolah-oleh menerbitkan

Halaman 35 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB No.6450 tidak ada dasarnya hukumnya, padahal dasar hukumnya jelas yaitu 50 SHM yang sah yang diterbitkan Tergugat-II. Dan hal ini dapat dikategorikan sebagai fitnah yang sangat serius.

18. Bahwa, perlu Tergugat-I ingatkan agar para Penggugat tidak terus-terus berbohong tentang penguasaan lahan/ tanah yang di jadikan Objek Sengketa (Point 20 Gugatan), karena :

- sejak tahun 1995 tidak pernah ada pihak-pihak lain yang menguasai atau mengelola/menanam apapun diatas tanah dimaksud, justru sebaliknya Tergugat-I-lah yang menguasai sejak itu dan melakukan perataan permukaan tanah dan memagarnya tanpa ada satu orang-pun yang berkeberatan. Kalau ada yang berkeberatan pasti tidak jadi SHGBnya. Jadi sejak tahun 1995 tidak ada yang berkeberatan dan baru-baru ini saja Tanah milik Tergugat-I dijadikan Objek Sengketa oleh para Penggugat secara mengada-ada.

19. Bahwa, bila dicermati seluruh dalil para Penggugat dalam dalam gugatan, termasuk pada point 21 sampai point 29, para Penggugat jelas-jelas mengakui telah terbit 50 SHM (atas nama Sarma Sihombing dkk) pada tahun 1995 (lebih dahulu dari sertifikat, SKGR maupun SKT yang ada pada para Penggugat yaitu tahun 1997 dan tahun 2002) selanjutnya yang didalilkan adalah hanya proses penerbitan SHGB No.6450 (ranah Pengadilan Tata Usaha Negara)

Perlu dicatat bahwa, selama 32 (tiga puluh dua) tahun yaitu sejak proses penerbitan 50 SHM sampai dengan penggabungan menjadi SHGB No.6450 yaitu sampai tahun 2017 (sebelum perkara di PTUN) tidak pernah ada pihak yang mengajukan keberatan atau-pun yang merasa dirugikan. Jadi selama ini bidang tanah mana yang dikuasai para Penggugat karena bidang tanah SHGB No.6450 (mungkin di lokasi lain)

Halaman 36 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat-I juga telah dipagar oleh Tergugat-I dan sewaktu pemagarannya juga tidak ada yang complain dan bidang tanah milik Tergugat-I tersebut telah berkali-kali dipakai Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) secara resmi untuk Latihan terjun payung).

Dengan demikian, Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan semuanya berdasarkan ketentuan hukum, sehingga Tergugat-I dan Tergugat-II tidak ada yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga tidak Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah menimbulkan kerugian pada diri para Penggugat dan tidak ada kewajiban Tergugat-I maupun Tergugat-II untuk mengganti atau membayar uang apapun kepada para Penggugat. Oleh karena itu Tergugat-I mohon kepada Yang Mulia Majelis Perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan permohonan para Penggugat termasuk **menolak dalil dan permohonan kerugian materiil, immaterial, sita jaminan dan Dwangsom.**

DALAM REKONVENSI:

Bersama ini Tergugat-I Konvensi (T-I-K) mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Gugatan Rekonvensi ini kedudukan T-I-K sebagai Penggugat Rekonvensi (PR) terhadap/Melawan Para Penggugat Konvensi (PPK) sebagai Tergugat-I Rekonvensi/T-I-R /Para Tergugat Rekonvensi (PTR) dan Tergugat-II-Konvensi/T-II-K sebagai Turut Tergugat Rekonvensi/TTR

Dasar hukum Gugatan Rekonvensi ini sebagai berikut :

- 1 Bahwa, PR/T-K mohon kepada Yang Mulia Majelis Perkara ini untuk menganggap semua hal dan urian hukum yang dimuat T-I-K dalam Jawaban termasuk dalam Eksepsi dan Pokok Perkaranya serta mohon dianggap sudah termuat dalam Gugatan Rekonvensi ini dan sebagai dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/PR;

Halaman 37 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, T-I Konvensi mengajukan gugatan PMH ini terhadap PTR atas segala kebohongan dan fitnah yang didalilkan PTR yang mengakibatkan timbulnya derita dan kerugian Immateriil dan Kredibilitas pada diri PR;
- 3 Bahwa, kebohongan dan fitnah dimaksud antara :
 - PTR menyatakan Objek Sengketa dikelola dengan menanam tanaman-tanaman berdasarkan dokumen tahun 1997 s/d 2002 adalah pernyataan/dalil yang tidak benar/bohong karena :
 - sejak tahun 1995 tanah tersebut dikuasai oleh Sarma dkk yang kemudian oleh PR berdasarkan 50 Sertifikat Hak Milik (SHM) tahun 1995.
 - PTR sendiri mengakui baru datang kelokasi pada bulan Oktober 2017 (waktu yang cukup lama sejak 1995)
 - PR telah di tuding PTR menguasai Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.6450 secara Melawan Hukum (PMH), padahal PR menguasai tanah tersebut berdasarkan Sertifikat yang sah yang di keluarkan Kantor Pertanahan Kab.Kampar/Tergugat-II Konvensi, sebagaimana juga dinyatakan Kantor Pertanahan Kab.Kampar secara resmi, jelas, jujur, dan terpercaya dalam suratnya No.655/200-14.01/111/2018 tertanggal 26 Maret 2018, yang isinya adalah bahwa dasar penguasaan PT.Tor Ganda adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.6450, Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar. Surat tersebut adalah sebagai jawaban dari para Penggugat Konvensi (Surat No.50/DM&P/Riau/ExlIII/ 2018 tertanggal 07 Maret 2018). Hal ini dapat dikategorikan sebagai fitnah tak berdasar dan Perbuatan Melawan Hukum terhadap hargadiri dan Martabat PR.

Halaman 38 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu PR mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam hal ini Yang Mulia Majelis Perkara ini untuk menghukum PTR.

- 4 Bahwa, PTR telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap kepentingan hukum T-I-K/PR dengan memasuki tanpa izin PR kedalam areal/lahan/Tanah yang menjadi Hak PR berdasarkan SHGB No.6450 jo 50 SHGB jo 50 SHM dimaksud)
- 5 Bahwa, perbuatan PTR tersebut telah menimbulkan derita dan kredibilitas pada diri Tergugat-I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang secara immateeril yang nilainya setara dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Millyard Rupiah) dan apabila PTR lalai memenuhi kewajiban sesuai Putusan ini maka PR mohon kepada Yang Mulia Majelis Perkara ini untuk menghukum PTR membayar uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan membayar kewajibannya yang sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Millyard Rupiah) secara Tunai seketika terhitung sejak pembacaan putusan perkara ini
- 6 Bahwa, demi menghindari PTR menyalah-gunakan semua sertifikat Hak Milik yang ada pada PTR yang dapat menimbulkan korban/kerugian pada diri orang-lain dengan modus yang sama dilakukan terhadap Tergugat-I Konvensi/PR, maka PR mohon agar Yang Mulia sesuai dengan kewenangannya memerintahkan Tergugat Konvensi/T-II-K/TTR untuk menarik Kembali semua Sertifikat Hak Milik yang ada pada PTR;
- 7 Bahwa, karena PR mengalami derita dan terganggunya kredibilitasnya sebagai atas perbuatan PTR yang dituding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (suatu kebohongan dan fitnah), maka PR mohon kepada Yang mulia menghukum PTR untuk menyatakan permintaan maaf atas perbuatan bohong dan fitnahnya kepada PR secara terbuka

Halaman 39 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Media Cetak nasional dalam ukuran 1/8 (satu per delapan) kertas plano pada halaman pertama dan Medsos online sebanyak 3 (tiga kali) secara berturut-turut paling lambat setelah 3 (tiga) hari pembacaan putusan perkara ini.

Berdasarkan Fakta Hukum yang telah diuraikan dalam Jawaban, Eksepsi, Pokok Perkara dan Gugatan Rekonvensi diatas, Penggugat Rekonvensi/PR memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam hal ini Yang Mulia Majelis Perkara ini untuk melindungi kepentingan hukum PR dengan memutus Perkara ini sebagai berikut:

Dalam Jawaban :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat-I

Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh Gugatan para Penggugat

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/PR
2. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan berasal dari 50 (limapuluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan jo 50 (limapuluh) Sertifikat Hak Milik yang sah;
3. Menyatakan sah 50 (limapuluh) Sertifikat Hak Milik atas nama Sarma dkk diterbitkan lebih dahulu pada tahun 1995 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar daripada terbitnya semua Sertifikat Hak Milik atas nama PTR/PK (Para Penggugat dalam Rekonvensi)
4. Menyatakan sah 50 (limapuluh) Sertifikat Hak Milik atas nama Sarma dkk untuk mendasari terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6450 atas nama PR/T-I-K

Halaman 40 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya pemegang Hak atas Bidang Tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6450 desa Baru Kampar sebagaimana disebut diatas;
6. Menyatakan Bidang Tanah (50 Sertifikat Hak Milik) atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak berada diatas bidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB No.6450)
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/PTR secara tanggung Renteng untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Millyard Rupiah) secara Tunai seketika setelah pembacaan Putusan Perkara ini
8. Membayar uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan membayar kewajibannya yang sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Millyard Rupiah) secara Tunai seketika terhitung sejak pembacaan putusan perkara ini
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan permintaan maaf atas perbuatan bohong dan fitnahnya kepada Penggugat Rekonvensi secara terbuka di Media Cetak nasional dalam ukuran 1/8 (satu per delapan) plano pada halaman pertama dan Medsos online sebanyak 3 (tiga kali)
10. Memerintahkan Turut Tergugat-II Konvensi/T-II-RK/TT-R untuk menarik Kembali semua Sertifikat Hak Milik yang ada pada PTR
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya hukum Banding maupun Kasasi

Apabila Yang Mulia Majelis Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat II :

Halaman 41 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknya memohonkan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah demi hukum bidang tanah objek perkara *a quo* adalah milik Para Penggugat;
- Menyatakan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah milik Para Penggugat;
- Menyatakan seluruh bukti-bukti hak yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat II untuk mencabut dan/atau membatalkan seluruh bukti-bukti hak yang diterbitkan atas nama orang lain ;
- Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan Pengukuran Ulang di atas bidang tanah objek perkara *a quo*;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Haruslah ditolak dan/atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa adapun yang menjadi Jawaban Tergugat II terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KELIRU MENDUDUKAN PEJABAT PEMERINTAH SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Halaman 42 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat telah keliru mendudukan Tergugat II sebagai pihak dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Februrari 2020;
2. Bahwa Tergugat II merupakan Pejabat Pemerintahan yang secara atributif diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah;
3. Bahwa untuk memeriksa dan/atau memutuskan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:
 - **Pasal 21 Ayat (1) Jo. ayat (1) angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;

dan yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”
 - **Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*)** mengatur mengenai kewenangan sebagai berikut:
 - 1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
 - 2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative

Halaman 43 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administrative maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.

4. Bahwa apabila yang menjadi pokok perkara *in casu* mengenai suatu perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat II dalam kedudukannya selaku Pejabat Pemerintahan untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa ada atau tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, maka yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa pada dasarnya Tergugat II akan selalu bersikap responsif dan partisipatif untuk menghadapi persidangan baik di Pengadilan Negeri ataupun di Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa dengan demikian sudah patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Para Penggugat menguraikan adanya pihak lain yang berkaitan dengan objek perkara *a quo* sebagaimana **Poin 20 Halaman 9 Gugatan** yang pada intinya menjelaskan:

Halaman 44 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Tergugat I memperoleh hak atas tanah berupa Sertipikat HGB Nomor 6450/Desa Baru berasal dari 50 Sertipikat Hak Milik atas nama Sarma Sihombing, dkk..... ;”

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak Sarma Sihombing, dkk., pada perkara *a quo*, maka Gugatan yang diajukan Para Penggugat terkualifikasi sebagai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

2. Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut:

a. Mahkamah Agung RI dalam **Putusan Nomor 365 K/Pdt/ 1984 tanggal 31 Agustus 1985** berpendapat bahwa “*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*”;

b. Mahkamah Agung RI dalam **Putusan Nomor 546 K/Pdt/ 1984 tanggal 31 Agustus 1985** berpendapat bahwa “*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*”;

3. Bahwa guna membuat terang asal mula perolehan objek perkara maka sudah sepatutnya Para Penggugat menarik pihak Sarma Sihombing, dkk., sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karena terdapat pihak yang terlibat tidak ditarik menjadi pihak maka Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat sebagai berikut:

- SHM Nomor 762/Desa Baru tanggal 21 Februari 1998 atas nama Jaja Supriadi, Surat Ukur Nomor 5736/R/1997 tanggal 21 Juni 1997 seluas 19.856 M²;

Halaman 45 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 763/Desa Baru tanggal 21 Februari 1998 atas nama Dr. Medison Saragih, Surat Ukur Nomor 5737/R/1997 tanggal 21 Juni 1997 seluas 19.707 M²;
- SHM Nomor 3138/Desa Baru tanggal 24 Desember 2002 atas nama Ir. Mulyasman, Surat Ukur Nomor 681/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002 seluas 19.755 M²;
- SHM Nomor 3139/Desa Baru tanggal 24 Desember 2002 atas nama Rujak (Jasri), Surat Ukur Nomor 682/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002 seluas 19.760 M²;
- SHM Nomor 3140/Desa Baru tanggal 24 Desember 2002 atas nama Yendri Apriandi, Surat Ukur Nomor 683/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002 seluas 19.760 M²;
- SHM Nomor 3141/Desa Baru tanggal 24 Desember 2002 atas nama Ahmad K, Surat Ukur Nomor 684/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002 seluas 19.996 M²;
- SHM Nomor 3142/Desa Baru tanggal 24 Desember 2002 atas nama Burhanudin, Surat Ukur Nomor 685/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002 seluas 19.995 M²;
- SHM Nomor 3143/Desa Baru tanggal 24 Desember 2002 atas nama Eka Hedayeni, Bsc., Surat Ukur Nomor 686/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002 seluas 19.997 M²;
- SHM Nomor 3144/Desa Baru tanggal 24 Desember 2002 atas nama Ahmad K, Surat Ukur Nomor 687/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002 seluas 19.994 M²;
- SHM Nomor 3145/Desa Baru tanggal 24 Desember 2002 atas nama Supriyatno, Surat Ukur Nomor 688/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002 seluas 19.995 M²;

Halaman 46 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 3146/Desa Baru tanggal 24 Desember 2002 atas nama M. Diyah, Surat Ukur Nomor 689/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002 seluas 19.996 M².
- 2. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Tergugat II pada tahun 2007 telah menerbitkan Sertipikat HGB Nomor 6450/Desa Baru atas nama PT Torganda, Surat Ukur Nomor 1736/10.05/R/2007 tanggal 1 Agustus 2007 seluas 1.000.000 M²;
Bahwa Sertipikat HGB Nomor 6450/Desa Baru merupakan penggabungan dari beberapa Sertipikat HGB atas nama PT Torganda, yaitu Sertipikat HGB Nomor 6400 s/d 6449 (50 Bidang);
Bahwa Sertipikat HGB Nomor 6400 s/d 6449 atas nama PT Torganda tersebut merupakan penurunan hak dari Sertipikat Hak Milik 264 s/d 313 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu atas nama Sarma Sihombing, dkk;
Bahwa pada tanggal 25 Mei 2007 telah dicatat dalam buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, peralihan hal karena jual beli antara Sarma Sihombing, dkk., dengan PT Torganda yang dibuat di hadapan PPAT Fanesa Insandhora, S.H., berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 600/2007 tanggal 5 Mei 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 601/2007 tanggal 5 Mei 2007;
- 3. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada **Poin 6 Halaman 5 – 6 Gugatan** sebagai berikut:

“Bahwa sejak dari dan atau setelah dari maksud dan tujuan pertemuan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Bpk. DRS H.M NASIR ZAHIER bersama dengan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Kampar Bpk. H. WIDODO, SP tidak tercapai kesepakatan, kemudian sekitar bulan Oktober 2017, PENGGUGAT-I dan P-V mendatangi lokasi tanah miliknya dan melihat diatas seluruh bidang-bidang tanah milik P-I, P-V dan Penggugat lainnya telah diratakan dan ditimbun dengan tanah

Halaman 47 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbun (kuning) sehingga menghilangkan dan mengaburkan batas-batas tanah milik dari Para Penggugat, dan setelah diberitahukan kepada Penggugat lainnya yang mengetahui seluruh lokasi tanah tersebut telah ditimbun dan diratakan maka Para Penggugat mendatangi dan mencari letak dan patokan tanah dengan membuat kembali tanda batas tanah dengan membuat parit keliling sesuai dengan ukuran dan titik kordinat yang tertera pada alas hak kepemilikan Para Penggugat dengan menggunakan alat berat (excavator), namun setelah beberapa hari pekerjaan penggalian parit tersebut, salah seorang Manager Operasional dari TERGUGAT-I (PT. TORGANDA) yang bernama Sdr. MARIO SITORUS yang datang bersama beberapa orang karyawannya dan aparat TNI mendatangi dengan melarang dan keberatan atas pengerjaan penggalian keliling parit tersebut yang mana tanah yang dikerjakan Para Penggugat diakui oleh TERGUGAT- I adalah sebagai milik TERGUGAT- I, namun hal tersebut tidak menghentikan aktifitas pekerjaan penggalian parit dan pekerjaan tetap dilanjutkan Para Penggugat karna TERGUGAT-I tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan alas hak bukti kepemilikannya;"

Bahwa berdasarkan uraian dalam Gugatannya, pertemuan terakhir antara Para Penggugat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar terjadi pada tahun 2007, lalu 10 tahun kemudian yang tepatnya pada bulan Oktober 2017 Para Penggugat baru mengetahui terdapat pihak lain yang melakukan pemerataan dan penimbunan sehingga menghilangkan dan mengaburkan batas-batas tanah miliknya;

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan**

Halaman 48 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

“Setiap penerimaan hak atas tanah harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan uang pemasukan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memelihara tanda-tanda batas;
- c. Menggunakan tanah secara optimal;

Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah;

Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup;

Kewajiban yang tercantum dalam seripikatnya.”

Bahwa jika Para Penggugat melaksanakan kewajibannya selaku pemilik tanah yaitu mengusahakan tanah secara optimal sejak awal masa kepemilikan, maka seharusnya Para Penggugat mengetahui terdapat pihak lain yang hendak menguasai tanah yang dinyatakan milik Para Penggugat;

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat pada **Poin 19 Halaman 9**

Gugatan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

“Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Sertipikat HGB Nomor 6450/Desa Baru atas nama PT Torganda dilakukan tanpa melalui proses dan mekanisme serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tindakan Tergugat II mengeluarkan Sertipikat HGB Nomor 6450/Desa Baru merupakan Perbuatan Melawan Hukum.”

Bahwa Prosedural dan Substansi penerbitan HGB Nomor 6450/Desa Baru, telah menjadi Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Halaman 49 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara Nomor 27/G/2018/PTUN.PBR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 55/B/2019/PTTUN.MDN jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 348 K/TUN/2019. Bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Majelis Hakim dalam salah pertimbangan hukum **Halaman 99**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 27/G/2018/PTUN.PBR

berkesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah diterbitkan berdasarkan kewenangan yang secara atributif diberikan kepada Tergugat dan dalam menerbitkan objek sengketa pula telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak pula melanggar substansi materilnya....;”

Bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut di atas, maka jelas dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum tidak benar adanya dan telah terbantahkan dengan pasti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa pada prinsipnya mengenai kepemilikan yang sah atas bidang tanah yang dimaksud sebagai objek perkara *a quo*, maka Tergugat II menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 50 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

atau

Ex aequo et bono ex merito justitiae.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat III :

1. Perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 2007 saya belum menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan, adapun kedatangan saya bersama Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Bapak Drs. M.Nazir Zahier) adalah silaturahmi dan pembicaraan yang disampaikan oleh Bapak Drs. M.Nazir Zahier saya tidak menyimak dan saat ini tidak mengingatnya lagi untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi kepada yang bersangkutan karena hal tersebut bukan kapasitas saya untuk menyampaikannya.
2. Saya berkeberatan atas tuduhan telah menerima uang ganti rugi itu suatu hal yang fitnah yang tidak berdasar karena saya tidak mengenal Sdri Damaian dan saya tidak pernah membuat peta situasi sengketa lahan.
3. Memang benar saya pernah di datangi penggugat menanyakan peta situasi sengketa tanah dan telah di konfirmasi kepada saya dan kenyataannya saya tidak pernah membuat dan menandatangani peta tersebut dan setahu saya sebelumnya tidak pernah ada sengketa atas tanah milik PT Tor Ganda. Para Penggugat mempersoalkan tanah milik PT. Tor Ganda baru belakangan ini (yang selama itu tidak pernah ada)

Halaman 51 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peta sengketa bukan dasar untuk menguasai Tanah.

Kesimpulan:

- Dari tuduhan terhadap diri saya semua tidak berdasar dan tidak ada kaitannya dengan data-data yang di perlukan dalam perkara ini

Permohonan

mengingat kondisi badan saya dan waktu yang tersita yang tidak ada relevansinya, maka saya Tergugat 3 (Tiga) bermohon Kepada yang Mulia untuk dibebaskan dari perkara ini dengan menolak gugatan ini,

- Apabila ada keterkaitan saya dengan masalah tanah milik PT.TOR GANDA yang disengketakan oleh kelompok Jaja Supriadi Dkk (yang hanya baru baru ini dipersoalkan oleh kelompok Jaja Supriadi Dkk) maka saya hanya melaksanakan dalam rangka tugas kedinasan bukan secara individu.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 19 Agustus 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat III masing-masing telah menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 03 September 2020 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik secara tertulis yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam jawabannya Tergugat II, terdapat eksepsi yang diantaranya tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 10 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak eksepsi Tergugat II;

Halaman 52 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy dari fotcopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nomor : 382.520.1.05.2002.9 tertanggal 24 - 12 - 2002 Kepada Sdr. GIDANG DKK (9 Persil) selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Peta Bidang Nomor : 782/RM/2002 s/d 790/RM/2002, tertanggal 15 Oktober 2002, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Kampar Sdr. Edi Erisman, SH selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 3138 atas nama Ir. MULYASMAN, dengan Surat Ukur No : 681/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 19.755 M2, yang diperoleh dari GIDANG, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 118/Siak Hulu-JB/II/2003 tanggal 03 Februari 2003 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 3140 atas nama YENDRI APRIANDI dengan Surat Ukur No : 683/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas tanah \pm 19.760 M2 selanjutnya diberi tanda P-5;
5. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Lunas dari PT. BPR Indomitra Mega Kapital (DL) dan surat melakukan Roya atas Hak Tanggungan dari Tim Likuidasi PT. BPR Indomitra Mega Kapital (DL) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) selanjutnya diberi tanda P-5.2;

Halaman 53 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari Asli Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3141 atas nama AHMAD. K, dengan Surat Ukur No : 684/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas tanah ± 19.995 M2 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3142 atas nama BURHANUDIN, dengan Surat Ukur No : 685/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas tanah ± 19.995 M2 selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Asli Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3143 atas nama EKA HEDAYENI. BSc. dengan luas tanah ± 19.997 M2 yang diperoleh dari HASAN BASRI, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 119/Siak Hulu/JB/II/2003, tertanggal 03 Februari 2003 dengan Surat Ukur No : 686/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atas nama Eka Hedayeni. BSc selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari Asli Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3145 atas nama SUPRIYANTO dengan luas tanah ± 19.592 M2 yang diperoleh dari HASAN BASRI, berdasarkan Akta Jual Beli nomor : 20 tanggal 10 Maret 2004 dengan Surat Ukur No : 688/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar selanjutnya diberi tanda P-10;
10. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Nomor : 65/Ket/N-AD/II/2018 yang dikeluarkan Kantor Notaris ADEFRIZAL, SH. MKn tertanggal 07 Februari 218 yang menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3146 atas nama M. DIYAH, dengan Surat Ukur No : 689/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar; luas tanah ± 19.996 M2 selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 54 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy dari Asli Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 763 atas nama Dr. MEDISON SARAGIH dengan Surat Ukur No : 5737/R/1997 tanggal 21 Juni 1997, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas \pm 19.707 M2, selanjutnya diberi tanda P-13;
12. Foto Copy dari Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 310 /II/4/1984 Yang dikeluarkan Kepala Desa Kedesaan Kulim Atas Kecamatan Siak Hulu DATI-II Kampar Tertanggal Januari 1984 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kedesaan Kulim Atas Kecamatan Siak Hulu DATI-II Kampar dan Foto Copy bukti Pengukuran Tanah milik Masyarakat Kulim Atas di wilayah Desa Baru Siak Hulu tertanggal 16 April 1995 selanjutnya diberi tanda P-14;
13. Fotocopy dari asli Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
 - TANDA TERIMA DOKUMEN
Nomor berkas permohonan 34947 / 2017
 - TANDA TERIMA DOKUMEN
Nomor berkas permohonan 35632 / 2017
 - TANDA TERIMA DOKUMEN
Nomor berkas permohonan 35634 / 2017
 - TANDA TERIMA DOKUMEN
Nomor berkas permohonan 35636 / 2017
 - TANDA TERIMA DOKUMEN
Nomor berkas permohonan 35637 / 2017
 - TANDA TERIMA DOKUMEN
Nomor berkas permohonan 35638 / 2017
 - TANDA TERIMA DOKUMEN
Nomor berkas permohonan 35640 / 2017
 - TANDA TERIMA DOKUMEN
Nomor berkas permohonan 35641 / 2017

Halaman 55 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TANDA TERIMA DOKUMEN

Nomor berkas permohonan 35642 / 2017

- TANDA TERIMA DOKUMEN

Nomor berkas permohonan 35643 / 2017

- TANDA TERIMA DOKUMEN

Nomor berkas permohonan 35645 / 2017

selanjutnya diberi tanda P-16;

14. Foto Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Pengukuran Nomor : 164/UND/200-14.01/X/2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 18 Oktober 2017 selanjutnya diberi tanda P-17;

15. Fotocopy dari Asli Surat Undangan Mediasi Nomor : 1563/600.13-14.01/XI/2017 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 06 November 2017 selanjutnya diberi tanda P-18;

16. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pengukuran Ulang / Pengembalian Batas Tanah oleh Para Penggugat Nomor : 50/DM & P/Riau/Ex/III/2018, tertanggal 07 Maret 2018 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau selanjutnya diberi tanda P-19;

17. Fotocopy dari Asli Surat Jawaban Permohonan Pengukuran Ulang Nomor : 655/200-14.01/III/2018 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 26 Maret 2018 selanjutnya diberi tanda P-20;

18. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pengukuran Ulang/Pengembalian Batas, Nomor : 51/DM & P/Riau/Ex/IV/2018 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 02 April 2018 selanjutnya diberi tanda P-21;

19. Fotocopy dari Asli Surat Jawaban Permohonan Pengukuran Ulang Nomor : 1056/200-14.01/IV/2018 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau tertanggal 30 April 2018 selanjutnya diberi tanda P-22;

Halaman 56 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy dari Fotocopy Peta Blok Prona Tahun 1993-1994 dan Daftar Nama Pemilik Tanah Peserta Prona Tahun 1993-1994 yang berjumlah 50 Peserta selanjutnya diberi tanda P-23;
21. Fotocopy dari Fotocopy Peta Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat- II dan ditandatangani oleh Tergugat-III yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Data Penatagunaan Tanah pada Tahun 2003 selanjutnya diberi tanda P-24;
22. Fotocopy dari Fotocopy Peta Situasi Sengketa Lahan pada Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat- II namun tidak diakui oleh Tergugat-III karena belum ditandatangani oleh Tergugat-III selanjutnya diberi tanda P-25;
23. Fotocopy dari Asli Putusan No.27/G/2018/PTUN-PBR, tanggal 20 Desember 2018 selanjutnya diberi tanda P-26;
24. Fotocopy dari Asli Putusan No.55/B/2019/PTUN-MDN, tanggal 19 Maret 2019 selanjutnya diberi tanda P-27;
25. Fotocopy dari Asli Putusan No.348 K/TUN/2019, tanggal 18 Juli 2019 selanjutnya diberi tanda P-28;
26. Fotocopy dari Asli Foto Pelaksanaan Pengukuran Ulang oleh Pihak Badan Pertanahan yang di pimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan Foto Mediasi Pihak PT. Torganda di wakili oleh Sdri.Damaian, BPN dan Penggugat di Kantor PT TORGANDA selanjutnya diberi tanda P-29;
27. Fotocopy dari Asli Foto batas tanah milik para Penggugat berupa galian parit selanjutnya diberi tanda P-30;
28. Fotocopy dari Asli Foto galian parit batas tanah milik para Penggugat yang di timbun oleh PT.TORGANDA selanjutnya diberi tanda P-31;
29. Fotocopy dari Asli Foto pertemuan antara pihak Polsek Siak Hulu, PT TORGANDA dan JAJA SUPRIJADI menyepakati tidak ada aktifitas dan

Halaman 57 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbunan di atas objek sengketa dan di selesaikan di Kantor Badan
Pertanahan KAbupaten Kampar selanjutnya diberi tanda P-32;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang
saksi dan 1 (satu) orang ahli untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Muh.Ismunandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III;
- Bahwa saksi pernah satu kantor dengan Tergugat III;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat III pernah sama-sama bekerja di
Kantor Pertanahan;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa karena saksi ada
memiliki tanah didekat lokasi tersebut sejak tahun 1994;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dengan cara dibeli dari Kelompok Tani
Maiyudin;
- Bahwa luas lahan yang dimiliki Kelompok Tani tersebut seluruhnya 10,5
hektar dan lahan tersebut sudah dibuat batas keliling dengan parit dan
pagar kawat;
- Bahwa saksi menguasai tanah dari tahun 1994 sampai tahun 2003 dan
kemudian tanah tersebut dikuasai oleh PT Torganda;
- Bahwa Tergugat I tidak ada memperoleh izin untuk menguasai tanah
tersebut;
- Bahwa yang menjadi alas hak tanah yang saksi miliki tersebut masih
berupa Surat Keterangan Ganti Rugi;

Halaman 58 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 ketika saksi berkeinginan meningkatkan alas hak tanah saksi terkendala oleh karena batas-batasnya sudah hilang karena ditimbun oleh Tergugat I;
- Bahwa lahan yang saksi miliki batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah Kelompok Tani Indra Sukma;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Sail;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah orang yang tidak dikenal saksi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat I;
- Bahwa tanah yang saksi miliki tersebut sebelumnya ada ditanami dengan rambutan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah ditimbun oleh Tergugat I;
- Bahwa perbuatan Tergugat I menimbun tanah milik saksi sudah dilaporkan ke kantor desa dan Kantor Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I menimbun tanah milik saksi dengan alasan atas dasar peta yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa sebelum saksi membeli tanah miliknya tahun 1993 sudah melakukan pengecekan di Kantor BPN, Kantor Desa dan diketahui lahan tersebut belum ada pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sungai Sail ditimbun dan dipindahkan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah kavlingan milik Tergugat I;
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan dengan tanah Ruslan dan kemudian Sungai Sail;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik saksi ditimbun oleh Tergugat I dari Ibu Wulan yang merupakan karyawan Tergugat I;

2. **Indra Sukma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tahu dengan objek sengketa yang merupakan tanahmilik Penggugat berada di Desa Baru Rt.03 Dusun 03 dan biasa disebut dengan tanah Torganda lahan bawah;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa karena memiliki tanah dilokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi memiliki tanah sejak tahun 1980 dengan cara membeli dari masyarakat;
- Bahwa tanah milik saksi seluas 10 hektar dan pada tahun 1997 sudah memiliki surat berupa SKGR dan pada tahun 1998 sudah ditingkatkan menjadi Sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang dimiliki Para Penggugat kira-kira 22-23 hektar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat I di objek sengketa pada tahun 1993 dan pada saat itu Penggugat membersihkan lahan dan menanami lahan tersebut dengan pohon mangga;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh Para Penggugat berbatasan langsung dengan lahan milik Ismunandar;
- Bahwa lahan milik saksi sebagian belum disertifikatkan, namun sebagian tanah saksi sudah saksi jual dengan cara mengkapling-kaplingnya dengan ukuran 25X30 M jadi siapa yang sudah membeli kaplingan tersebut maka dia langsung mengsertifikatkannya;
- Bahwa pada saat sekarang objek sengketa sudah tidak ada tanaman rambutan dan mangga tetapi sudah ditimbun oleh Tergugat I;
- Bahwa lahan objek sengketa ditimbun oleh Tergugat I pada tahun 2003;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I menimbun lahan tersebut sudah dilaporkan ke pihak desa dan kantor Tergugat I;

Halaman 60 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I beralasan menimbun lahan objek sengketa atas dasar peta yang dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa atas penimbunan lahan objek sengketa Tergugat I tidak ada memberikan ganti rugi;
- Bahwa saksi pernah menelpon direktur Tergugat I sdr.Lampita Pakpahan agar menghentikan penimbunan di lokasi objek sengketa;
- Bahwa kondisi objek sengketa pada tahun 1993 masih dalam bentuk rawa;
- Bahwa penimbunan lahan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I awalnya lahan yang dimiliki Para Penggugat kemudian lahan sdr.Ismunandar dan terakhir lahan milik saksi;
- Bahwa sebelumnya lahan milik saksi, lahan milik Para Penggugat dan lahan milik Ismunandar sudah dibatasi dengan menggunakan excavator;
- Bahwa terhadap lahan yang dimiliki oleh Ismunandar tidak ada dilakukan penanaman tetapi dikavling-kavling dengan ukuran 1 hektar dan ½ hektar;
- Bahwa saksi mengetahui lahan milik Tergugat I seluas 220 hektar dari surat penguasaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak yang dimiliki oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I ada memiliki SHGB atas lahan seluas 100 hektar yang diterbitkan oleh BPN Kampar;
- Bahwa batas dari lahan yang dimiliki Para Penggugat sebelah barat terdapat sungai sail namun Tergugat I membuat aliran baru sehingga sungai sail tersebut masuk wilayah Pekanbaru;
- Bahwa penimbunan lahan yang dilakukan Tergugat I berhenti setelah menengani lahan yang dimiliki oleh Herman Abdullah (walikota Pekanbaru saat itu);

Halaman 61 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dr.Ardiansyah,S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa pengaturan mengenai izin lokasi diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 105 jo No.19 Tahun 2019 yang mengatur tentang Izin Lokasi;
- Bahwa pembuatan peta diatur dalam Peraturan Menteri Agraria atau peraturan Kepala BPN No.03 Tahun 1997 sesuai dengan No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan ditandatangani oleh Menteri karena luasannya;
- Bahwa syarat pemberian izin adalah atas dasar penetapan luas tanah dan penesahan yang dilakukan oleh BPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007;
- Bahwa BPN wajib mengeluarkan pengesahan karena BPN mempunyai kewenangan;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria Sertifikat HGB, HGU dan Hak Guna Atas Tanah bisa diperoleh dari SHM, pengolahan dan satunya lagi ahli lupa;
- Bahwa menurut tata caranya SHM dapat diturunkan menjadi SHGB karena definisi dari SHGB sendiri hak untuk mendirikan bangunan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun sedangkan SHM tidak ada batas waktu karena sudah milik perorangan;
- Bahwa SHM bisa ditingkatkan menjadi SHGB yang dimohonkan oleh suatu perusahaan;
- Bahwa proses pengajuan SHM ke SHGB yaitu alas hak, bidang tanah, para pihak yang dimohonkan dan sertifikat;

Halaman 62 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pengukuran syarat yang harus dipenuhi badan hukum adanya izin lokasi dari bupati atau walikota dan pengukuran;
- Bahwa apabila terdapat cacat administrasi keberatan dapat diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa pemberian kewenangan hak atas tanah terhadap SHM dan SHGB perseorangan luasan tanahnya $\pm 3000 \text{ m}^2$ sampai dengan 10.000 m^2 sedangkan badan Hukum seluas 20.000 m^2 sampai dengan 150.000 m^2 ;
- Bahwa SHGB yang bisa dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar adalah seluas 20.000 M^2 sedangkan di atas 20.000 M^2 maka kewenangannya adalah Menteri;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ketetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat Negara yang bersifat mengikat individual dan final yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi badan perseorangan maupun badan hukum;
- Bahwa proses dan syarat dalam memperoleh hak dimulai dari tanah adat atau hutan adat yang kemudian diukur oleh perseorangan maupun badan hukum untuk mendapatkan surat menyurat yang diperlukan;
- Bahwa mengenai peta penguasaan bidang tanah yang dikeluarkan oleh BPN diatur dalam peraturan menteri agraria no.3 tahun 1997 atas peraturan pelaksana dari PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
- Bahwa peta penguasaan tanah atau bidang tdiak dapat dijadikan dasar untuk perolehan hak;
- Bahwa apabila mengacu pada aturan agrarian No.40 Tahun 2008 maka tentang SLTK Kanwil BPN atau kantor pertanahan yang berhak menanda

Halaman 63 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani adalah Menteri karena ini diluar ketentuan Menteri Agraria No.05 Tahun 2015;

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria No.40 Tahun 2008 seharusnya tidak kepala Sub Seksi penatagunaan tanah yang bertanda tangan karena disini SLTKnya sudah jelas, yang harus menanda tangannya Kepala seksi pengukuran dan pemetaan karena terkait dengan kewenangannya;
- Bahwa didalam hirarki pemerintahan dalam hal melakukan pemberian hak seharusnya dilakukan oleh Kepala Seksi bukan Kepala Sub Seksi;
- Bahwa apabila perolehan atas tanah tersebut terjadi perubahan luasan tanah baik bertambah maupun berkurang sebaiknya wajib melakukan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah;
- Bahwa apabila terjadi penggabungan atau pemisahan, pemecahan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar wajib mendaftarkan perubahan data dengan pengukuran baru dan pendaftaran baru;
- Bahwa apabila suatu Sertifikat Hak Milik sudah diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan maka Sertifikat Hak Milik sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa menurut ahli terhadap pembaharuan hak yang tidak dilakukan pengukuran kembali adalah tidak sah;
- Bahwa pemberian hak guna bangunan berupa Keputusan dari Kepala BPN;
- Bahwa setiap pengukuran harus diserahkan kepada pihak BPN untuk disahkan jika tidak diserahkan maka tidak berlaku karena belum terdaftar pada BPN;
- Bahwa terhadap penerbitan SHGB yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar sebanyak 50 sertifikat dengan luas + 20.000 M2 adalah sudah merupakan kewenangan dari Menteri;

Halaman 64 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cacat administrasi yaitu tidak sesuai dengan administrasi, sedangkan cacat hukum yaitu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa mengenai keabsahan suatu SHGB dan alas hak lainnya sudah merupakan lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa pengukuran dari pihak ketiga bisa digunakan untuk suatu bukti menerangkan situasi posisi letak tanah dari pada yang disengketakan;
- Bahwa penerbitan sertifikat dengan satu konversi yaitu tanah adat, pemberian hak dan penggabungan lisan dan lain-lain;
- Bahwa di dalam peraturan Menteri Agraria No.40 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak atas tanah;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Agraria No.05 Tahun 2015 izin dari lokasi bahwa ketentuan kepemilikan perseorangan itu tidak lebih dari 3.000 m2 sampai dengan 10.000 m2 sedangkan bagi badan hukum tidak lebih dari 150.000 m2;
- Bahwa keberatan terhadap SHGB dengan Putusan PTUN dapat mengajukan ke PTUN terkait putusannya dan yang keberatan dengan BPN bisa ke Pengadilan Negeri atau BPN langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy dari asli Sertifikat HGB No.6450 yang dilengkapi dengan Surat Ukur ("SU") No.1736/ 10.05/R/2007 tanggal 01 Agustus 2007 yang diterbitkan Tergugat II sesuai menurut ketentuan yang berlaku antara lain Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 selanjutnya diberi tanda T.I-1;

Halaman 65 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari asli 6 (enam) lembar terdiri dari 3 (tiga) lembar SPPT dan 3 (tiga) lembar surat tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") dari tahun 2018 s/d 2020 Sebagai bukti Tergugat - I yang menguasai seluruh Bidang Tanah/lahan SHGB No.6450 selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy dari asli Peta Lahan HGB No.6450 milik PT. Torganda selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy dari asli Peta (Screenshot) yang menunjukkan posisi Jalan Torganda menurut Google Map selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ketua RT.02/RW.02 Dusun I Sei Sialang Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor : RT.02/RW. 02/Dusun I Sei Sialang tanggal 10 September 2018 selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotocopy dari asli 50 Sertifikat Hak Milik yang mendasari terbitnya SHGB No.6450 yang semuanya sesuai dengan Copy (aslinya ada pada Tergugat II diserahkan kepada Tergugat-II untuk proses penurunan hak terkait pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangunan terdiri dari :
 - a. Sertipikat Hak Milik No.264, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat Ukur No.14864/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Sarma Sihombing seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Barat	:	Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Selatan	:	Tanah
Sebelah Timur	:	Tanah PT Tor Ganda
 - b. Sertipikat Hak Milik No.265, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat Ukur No. 14865/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Albon Hutasoit seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Barat	:	Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Selatan	:	Tanah Suprianto

Halaman 66 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah PT Tor Ganda

- c. Sertipikat Hak Milik No.266, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat Ukur No. 14866/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama M. Simangunsong seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Barat : Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Selatan : Tanah L Sitorus
Sebelah Timur : Tanah Saur Siagian

- d. Sertipikat Hak Milik No.267, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat Ukur No. 14867/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Saur Siagian seluas 20.000 M2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Barat : Tanah M.Simangunsong
Sebelah Selatan : Tanah Suparmin Sinaga
Sebelah Timur : Tanah Syarifudin

- e. Sertipikat Hak Milik No.268, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat Ukur No. 14868/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Syarifudin seluas 20.000 M2

Sebelah Utara : Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Barat : Tanah Saur Siagian
Sebelah Selatan : Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Timur : Tanah PT Tor Ganda

- f. Sertipikat Hak Milik No.269 Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat Ukur No. 14869/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Sri Winarti seluas 20.000 M2

Sebelah Utara : Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Barat : Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Selatan : Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Timur : Tanah PT Tor Ganda

- g. Sertipikat Hak Milik No.270, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat Ukur No. 14870/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Suparmin Sinaga seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Halaman 67 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara	:	Tanah Saur Siagian
Sebelah Barat	:	Tanah L Sitorus
Sebelah Selatan	:	Tanah Martua Sihotang
Sebelah Timur	:	Tanah PT Tor Ganda

h. Sertipikat Hak Milik No.271, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No. 14871/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama L. Sitorus

seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Barat	:	Tanah Menanti Sitorus
Sebelah Selatan	:	Tanah Roslin Panjaitan
Sebelah Timur	:	Tanah Suparmin Sinaga

i. Sertipikat Hak Milik No.272, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No.14872/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Menanti

Sitorus seluas 20.000 M2 (sesuai dengan fotocopy);

Sebelah Utara	:	Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Barat	:	Tanah B Sianipar
Sebelah Selatan	:	Tanah A Panjaitan
Sebelah Timur	:	Tanah L Sitorus

j. Sertipikat Hak Milik No.273, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No.14873/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama B. Sianipar

seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Barat	:	Tanah Suprianto
Sebelah Selatan	:	Tanah Wantiyem
Sebelah Timur	:	Tanah Menanti Sitorus

k. Sertipikat Hak Milik No.274, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No.14874/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Suprianto

seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Albon Hutasoit
Sebelah Barat	:	Tanah TM Aruan
Sebelah Selatan	:	Tanah Nurhaida Nainggolan
Sebelah Timur	:	Tanah B Sianipar

Halaman 68 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Sertipikat Hak Milik No.275, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat Ukur No.14875/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama TM. Arvan seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Barat	:	Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Selatan	:	Tanah Jonner Sitorus
Sebelah Timur	:	Tanah Suprianto

m.Sertipikat Hak Milik No.276, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat Ukur No. 14876/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama R. Br. Pane seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah
Sebelah Barat	:	Tanah Jalan
Sebelah Selatan	:	Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Timur	:	Tanah PT Tor Ganda

n. Sertipikat Hak Milik No.277, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat Ukur No. 14877/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama A. Panjaitan seluas 20.000 M2

Sebelah Utara	:	PT Tor Ganda
Sebelah Barat	:	
Sebelah Selatan	:	Tanah Sutrisno
Sebelah Timur	:	Tanah Lilis Siahaan

o. Sertipikat Hak Milik No.278, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat Ukur No. 14878/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Lilis Siahaan seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Barat	:	Tanah A Panjaitan
Sebelah Selatan	:	Tanah Henny Purba
Sebelah Timur	:	Tanah Priyana Sitanggang

p. Sertipikat Hak Milik No.279, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat Ukur No. 14879/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Priyana Sitanggang seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah PT Tor Ganda
Sebelah Barat	:	Tanah Lilis Siahaan

Halaman 69 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan	:	Tanah Ivorina Gloria
Sebelah Timur	:	Tanah Jonner Sitorus

q. Sertipikat Hak Milik No.280, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No. 14880/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Jonner

Sitorus seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah TM Aruan
Sebelah Barat	:	Tanah Priyana Sitanggang
Sebelah Selatan	:	Tanah Linda Warni
Sebelah Timur	:	Tanah Nurhaida Nainggolan

r. Sertipikat Hak Milik No.281, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No. 14881/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Nurhaida

Nainggolan seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Suprianto
Sebelah Barat	:	Tanah Jonner Sitorus
Sebelah Selatan	:	Tanah Masruli Manurung
Sebelah Timur	:	Tanah Wantiyem

s. Sertipikat Hak Milik No.282, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No. 14882/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Wantiyem

seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Supriyanto
Sebelah Barat	:	Tanah Nurhaida
Sebelah Selatan	:	Tanah Kali Panjaitan
Sebelah Timur	:	Tanah A Panjaitan

t. Sertipikat Hak Milik No.283, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No. 14883/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Alexsander

Panjaitan seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Menanti Sitorus
Sebelah Barat	:	Tanah Wantiyem
Sebelah Selatan	:	Tanah Wiji
Sebelah Timur	:	Tanah Roslin P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Sertipikat Hak Milik No.284, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No. 14884/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Roslin

Sitorus seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah L Sitorus
Sebelah Barat	:	Tanah A Panjaitan
Sebelah Selatan	:	Tanah Gomgom Silalahi
Sebelah Timur	:	Tanah Martua Sihotang

v. Sertipikat Hak Milik No.285, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No.14885/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Martua

Sihotang seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Suparmin Sinaga
Sebelah Barat	:	Tanah Roslin Panjaitan
Sebelah Selatan	:	Tanah L Sitorus
Sebelah Timur	:	Tanah Maruli Silalahi

w. Sertipikat Hak Milik No.286, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No. 14886/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Maruli

Silalahi seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Martua Sihotang
Sebelah Barat	:	Tanah T.Silaen /Kalmon
		Situmorang
Sebelah Selatan	:	
Sebelah Timur	:	Tanah PT Tor Ganda

x. Sertipikat Hak Milik No.287, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No. 14887/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Kalmon

Situmorang seluas 20.000 M2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara	:	
Sebelah Barat	:	Tanah T.Silaen / Sutrisno
Sebelah Selatan	:	Tanah Jalan
Sebelah Timur	:	Tanah Maruli

y. Sertipikat Hak Milik No.288, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No.14888/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama T. Tigor

Silaen seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Halaman 71 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara :
Sebelah Barat : Tanah L.Sitorus /Sutrisno
Sebelah Selatan :
Sebelah Timur : Tanah Maruli Silalahi

/Kalmon Situmorang

z. Sertipikat Hak Milik No.289, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No.14889/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Sutrisno
seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah L Sitorus
Sebelah Barat : Tanah Sutrisno
Sebelah Selatan : Tanah Jalan
Sebelah Timur : Tanah T.Silaen

aa. Sertipikat Hak Milik No.290, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No. 14890/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama L. Sitorus
seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Martua Sihotang
Sebelah Barat : Tanah Gomgom Silalahi
Sebelah Selatan : Tanah Nurhaida Nainggolan
Sebelah Timur : Tanah Sutrisno

bb. Sertipikat Hak Milik No.291, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No.14891/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Gogom
Silalahi seluas 20.000 M2 (sesuai dengan fotocopy);

Sebelah Utara : Tanah Roslin Panjaitan
Sebelah Barat : Tanah Wiji
Sebelah Selatan : Tanah Nurmida Nainggolan
Sebelah Timur : Tanah L Sitorus

cc. Sertipikat Hak Milik No.292, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No.14892/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Wiji seluas
20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah A Panjaitan
Sebelah Barat : Tanah Kali Panjaitan
Sebelah Selatan : Tanah Efendi Manurung
Sebelah Timur : Tanah Gomgom Silalahi

Halaman 72 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd. Sertipikat Hak Milik No.293, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No.14893/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Kali
Panjaitan seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Wantiyem
Sebelah Barat	:	Tanah Masruli Manurung
Sebelah Selatan	:	Tanah Efendi Manurung
Sebelah Timur	:	Tanah Wiji

ee. Sertipikat Hak Milik No.294, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No. 14894/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Masruli
Manurung seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Nurhaida
Sebelah Barat	:	Tanah Linda Warni
Sebelah Selatan	:	Tanah Imansyah
Sebelah Timur	:	Tanah Kali Panjaitan

ff. Sertipikat Hak Milik No.295, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No. 14895/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Linda Warni
Sillahi seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Jonner Sitorus
Sebelah Barat	:	Tanah Ivo Rina Gloria
Sebelah Selatan	:	Tanah Imansyah
Sebelah Timur	:	Tanah Masruli Manurung

gg. Sertipikat Hak Milik No.296, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No. 14896/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Ivo Rina
Gloria seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Friyana Sitanggang
Sebelah Barat	:	Tanah Henny Purba
Sebelah Selatan	:	Tanah Irene Melda Sitompul
Sebelah Timur	:	Tanah Linda Warni Silalahi

hh. Sertipikat Hak Milik No.297, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No. 14897/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Henny
Purba seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Lilis Sihaaan
Sebelah Barat	:	Tanah Sutrisno

Halaman 73 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Irene Melda Sitompul
Sebelah Timur : Tanah Ivo Rina Gloria

ii. Sertipikat Hak Milik No.298, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No. 14898/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Sutrisno

seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah A Panjaitan
Sebelah Barat : Tanah Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Siti Delima
Sebelah Timur : Tanah Henny Purba

jj. Sertipikat Hak Milik No.299, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No. 14899/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Siti Delima

Br. Sirait seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sutrisno
Sebelah Barat : Tanah Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Hardimah S
Sebelah Timur : Tanah Irene

kk. Sertipikat Hak Milik No.300, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No. 14900/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Irene Melda

Sitompul seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Siti Delima
Sebelah Barat : Tanah Elita
Sebelah Selatan : Tanah Imansyah
Sebelah Timur : Tanah Henny Purba /Ivo

Rina Gloria

ll. Sertifikat Hak Milik No.301, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No. 14901/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Imansyah

seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Irene Melda Sitompul
Sebelah Barat : Tanah Anton Panjaitan
Sebelah Selatan : Tanah Efendy Manurung
Sebelah Timur : Tanah Linda Warni / Masruli

Manurung

Halaman 74 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm. Sertipikat Hak Milik No.302, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No.14902/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Efendi

Manurung seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Imansyah
Sebelah Barat	:	Tanah P Sinaga
Sebelah Selatan	:	Tanah Nurmida Nainggolan
Sebelah Timur	:	Tanah Kali Panjaitan / Wiji

nn. Sertipikat Hak Milik No.303, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No. 14903/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Nurmida

Nainggolan seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Efendi Manurung
Sebelah Barat	:	Tanah Hakim Efendy /
		Hulman
Sebelah Selatan	:	Tanah Riswan
Sebelah Timur	:	Tanah Gomgom Silalahi/L
		Sitorus

oo. Sertipikat Hak Milik No.304, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No. 14904/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Riswan

seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Nurmida
Sebelah Barat	:	Tanah Hulman Nainggolan
Sebelah Selatan	:	Tanah Jalan
Sebelah Timur	:	Tanah Sutrisno

pp. Sertipikat Hak Milik No.305, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No. 14905/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Hulman

Nainggolan seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	
Sebelah Barat	:	Tanah Hakim Efendy
Sebelah Selatan	:	Tanah Jalan
Sebelah Timur	:	Tanah Nurmida

Halaman 75 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qq. Sertipikat Hak Milik No.306, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No. 4906/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Hakim Efendi
seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah P Sinaga/ Nurmida
Sebelah Barat	:	Tanah T Tigor Silaen
Sebelah Selatan	:	Tanah Jalan
Sebelah Timur	:	Tanah Hulman

rr. Sertipikat Hak Milik No.307, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No.14907/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama P. Sinaga
seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah L Sitorus
Sebelah Barat	:	Tanah Sutrisno
Sebelah Selatan	:	Tanah Hakim Efendy
Sebelah Timur	:	Tanah Efendi Manurung

ss. Sertipikat Hak Milik No.308, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No.14908/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama T. Tigor
Silaen seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Sutrisno/ P Sinaga
Sebelah Barat	:	Tanah Jalan
Sebelah Selatan	:	Tanah Jalan
Sebelah Timur	:	Tanah Hakim Efendy

tt. Sertipikat Hak Milik No.309, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No.14909/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Sutrisno
seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah L Sitorus
Sebelah Barat	:	Tanah Jalan
Sebelah Selatan	:	Tanah T Tigor Silaen
Sebelah Timur	:	Tanah P Sinaga

uu. Sertipikat Hak Milik No.310 Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat
Ukur No. 14910/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama L. Sitorus
seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Anton Panjaitan
Sebelah Barat	:	Tanah Jalan

Halaman 76 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Sutrisno
Sebelah Timur : Tanah Imansyah

vv. Sertipikat Hak Milik No.311, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No. 14911/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Anton

Panjaitan seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Elita
Sebelah Barat : Tanah Jalan
Sebelah Selatan : Tanah L Sitorus
Sebelah Timur : Tanah Imansyah

ww. Sertipikat Hak Milik No.312, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No. 14912/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Elita seluas

20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Hardimah S
Sebelah Barat : Tanah Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Anton Panjaitan
Sebelah Timur : Tanah Irene Melda Sitompul

xx. Sertipikat Hak Milik No.313, Desa Baru tanggal 4 Februari 1995, Surat

Ukur No. 14913/1994, tanggal 9 Desember 1994 atas nama Herdiman S

seluas 20.000 M2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Siti Delima
Sebelah Barat : Tanah Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Elita
Sebelah Timur : Tanah Irene

selanjutnya diberi tanda T.I -7

7. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ketua RT. 006 Desa Kampung Baru

Kecamatan Bukit Kapur tanggal 10 September 2018 selanjutnya diberi

tanda T.I -8;

8. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ketua RT.02/RW.02 Dusun I Sei

Sialang Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar No:

RT.02/RW.02/Dusun I Sei Sialang tanggal 10 September 2018 selanjutnya

diberi tanda T.I -9;

Halaman 77 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ketua RW.04 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai No. /01-04/SM/ VIII/2018 tanggal 25 Agustus 2018 selanjutnya diberi tanda T.I -10;
10. Fotocopy dari asli Denah Lokasi Lahan HGB No. 6450 milik PT. Torganda/T-I yang menerangkan lokasi SHGB No.6450 berbeda dengan lokasi tanah para Penggugat yang ditunjukkan dalam Bukti P-2 selanjutnya diberi tanda T.I -11 ;
11. Foto Copy dari Foto Copy Putusan PTUN No.27/G/2018/PTUN-Pbr tanggal 12 Desember 2018. Bukti ini menunjukkan nama-nama para Penggugat dalam perkara di PTUN Pekan baru tersebut yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah (objek sengketa) selanjutnya diberi tanda T.I -12;
12. Foto Copy dari Foto Copy terdiri dari 2 (dua) KTP Identitas/KTP/NIK :
 - a. Atas nama Said menerangkan beralamat di Jalan Amal Pasir Putih RT/RW 04/03 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau NIK 1401061905570001 yang mengaku sebagai pemilik tanah SHM No. 3140 dalam Perkara di PTUN Pekanbaru (tahun 2018) kemudian dalam gugatan tertanggal 13 Februari 2020 dalam perkara No.21/Pdt.G/2020/PN.Bkn di Bangkinang Yendri Apriandi (Penggugat V) membeli tanah dari Said tahun 2012;
 - b. Atas nama Achmad K (Penggugat VI) menerangkan beralamat di Jalan Amal Pasir Putih RT/RW 04/03 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau NIK 1401061905570001. Alamat dan NIK Achmad K sama persis dengan Said. Tanda tangan pada KTP berbeda dengan tandatangan dalam Kuasa tertanggal 7 Januari 2020 dalam perkara ini;selanjutnya diberi tanda T.I -13;
13. Foto Copy dari asli Peta dari Jalan Pembangunan sesuai Bukti P-2, P-3, P-7, P-8, P-10 Bukti T.I – 14;

Halaman 78 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Peta Areal Lahan PT. Torganda dari Lembaga Survey Pertanahan KJSKB Anwari dan Rekan berlisensi / ber-ijin dari Menteri No SK Menteri : ATR/BPN 8/KEP-300.15.2/1/2018 Jl. Hasanah Indah Blok B-8 Pekanbaru Riau sesuai dengan Sketsa dalam bukti P-2 (copy dari asli), selanjutnya diberi tanda T.I -15;
15. Asli dari Asli berupa Peta garis yang menunjukkan posisi lokasi bidang lahan/tanah Torganda dan posisi lokasi tanah penggugat dibuat dari sumber peta RBI di Desa Baru, Siak Hulu Kampar dan Digitasi menggunakan software ArcGIS dengan base map Citra Satellite Bukti ini sesuai dengan sketsa dalam bukti P-2 (yang telah digunakan Penggugat dalam sidang lapangan/PS tanggal 23 Oktober 2020) P-3, P-7, P-8, P-10. Peta ini dibuat oleh kantor resmi Jasa Surveyor Kadaster berlisensi : SK Menteri No.ATR/BPN.8/KEP-300.15.2/1/2018 yang beralamat di Jl.Hasanah Indah Blok B-8 Pekanbaru-Riau selanjutnya diberi tanda T.I -16;
16. Asli dari Asli Peta Letak Posisi tanah para Penggugat sesuai fakta / hasil PS (sidang lapangan) ke-II yang dilaksanakan tanggal 4 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda T.I -17;
17. Foto copy Satu set izin surveyor terdiri dari:
 - Petikan keputusan Menteri ATR/ Kepala BPN No. 384/SK-300.PU.03.01/VII/2019 tanggal 22 juli 2019 tentang perpanjangan Lisensi Surveyor Kadaster;
 - Kartu surveyor Kadaster berlisensi;
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama Anwari;
 - NPWP atas nama Anwari;selanjutnya diberi tanda T.I -18;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

Halaman 79 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Marihot J Manurung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat namun Tergugat I saksi kenal karena dulu saksi pernah bekerja pada Tergugat I, sedangkan Tergugat II saksi hanya mengetahuinya saja dan dengan Tergugat III saksi kenal pada saat pemetaan lahan untuk mengurus izin lokasi ke Bupati pada tahun 2004;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Tergugat I untuk menerangkan lokasi dan keadaan lahan yang dimiliki Tergugat I;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar RT 03 Dusun 03 yang biasa di sebut dengan tanah torganda lahan bawah;
- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat I sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2016 dilokasi objek sengketa selaku pengawas keamanan lahan;
- Bahwa yang melakukan pengawasan lahan tersebut sebanyak 4 (empat) orang dan lahan dimaksud dijaga dalam waktu 24 jam secara bergantian;
- Bahwa Tergugat I memiliki 2 bidang lahan yaitu lahan Torganda atas seluas 260 hektar dan lahan Torganda bawah seluas 160 hektar;
- Bahwa lahan Torganda atas letaknya di pasir putih juga jaraknya 3 Km dari lahan bawah yang terletak di Desa Baru Dusun II Simpang Pulai Kelurahan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan lahan tersebut dalam keadaan kosong serta tidak ada tanaman;
- Bahwa sebelum lahan tersebut ditimbun dalam keadaan kosong dan hanya berbentuk hutan;
- Bahwa alas hak yang dimiliki Tergugat I atas lahan tersebut berupa HGB dan SKGR dan ada juga SKGR serta sertifikat tahun 1995;
- Bahwa penggabungan alas hak menjadi HGB dari tahun 2004 sampai tahun 2005;

Halaman 80 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penimbunan lahan dilakukan Tergugat I sejak tahun 1995 hingga tahun 2004 dan penimbunan tersebut dilakukan dalam 3 tahap yaitu :
 - Tahap pertama, tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 Tergugat I melakukan Penimbunan lahan tersebut;
 - Tahap Kedua, tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 Tergugat I melakukan penanaman pohon sawit di pinggir lahan;
 - Tahap ketiga, tahun 2001 sampai dengan 2004 tergugat I kemudian memasang pagar dilahan tersebut;
 - Bahwa terhadap lahan yang ditimbun tersebut rencananya akan dibangun perumahan;
 - Bahwa selama saksi menjadi pengawas dilahan tersebut tidak ada permasalahan dengan masyarakat yang ada didekat lahan tersebut dan pada saat dilakukan penimbunan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa jalan masuk kelokasi lahan tersebut ada 2 yaitu dari jalan kayu batu dan jalan pembangunan;
 - Bahwa jalan kayu batu tersebut bersebrangan dengan jalan menuju waterpark bombara;
 - Bahwa lahan yang dimiliki oleh Para Penggugat berada di luar lahan milik Tergugat I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III pada saat pemetaan lahan untuk mengurus izin lokasi di Bupati pada tahun 2004;
 - Bahwa sengketa atas lahan dimaksud dimulai dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 dan polemik demo berimbas ke lahan tersebut;
 - Bahwa lahan yang dijual berada didekat lahan milik Hutahean;
2. **Anwari,S.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli mengetahui lahan objek sengketa berada di Jalan Pasir Putih Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Halaman 81 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah kelokasi objek sengketa pada tanggal 14 November 2020;
- Bahwa terhadap peta bidang tanah harus memiliki koordinat;
- Bahwa bukti P.2 tidak bisa dibaca oleh karena tidak ada titik koordinatnya dan lebih terdeksi ke jalan pembangunan;
- Bahwa apabila tidak ada titik koordinat dapat dibaca dari sketsa dan menurut petunjuk sketsa tidak mungkin berada pada titik 6450;
- Bahwa citra satelit dari google earth atau satelit relolusi tinggi juga dapat menentukan titik koordinat;
- Bahwa pada saat berada di objek sengketa ditunjukkan oleh Tergugat I dan ahli melakukan peninjauan;
- Bahwa dari gambar sebagaimana bukti P.2 menunjukkan parit;
- Bahwa ahli dari tahun 1993 sudah biasa membantu pihak BPN;
- Bahwa ahli satu kali kelokasi objek sengketa sedangkan tim ahli sudah beberapa kali kelokasi objek sengketa;
- Bahwa sketsa harus gambaran besar dan sudah menggambarkan objek tepat sekali;
- Bahwa peta bidang tanah dikeluarkan oleh BPN;
- Bahwa ahli turun kelokasi objek sengketa atas permintaan Kuasa Tergugat I dan bukan atas permintaan BPN;
- Bahwa ahli adalah merupakan Suveyor dari BPN;
- Bahwa untuk lahan seluas 10 hektar yang berhak mengeluarkan izin adalah Kanwilnya sedangkan untuk lahan lebih dari 100 hektar izinnnya dikeluarkan oleh pusat;
- Bahwa suveyor adalah merupakan pihak ketiga dan hasil pekerjaannya harus disepakati oleh pihak BPN;
- Bahwa ahli pernah mencari surat ukur atas sertifikat, program Geokkp, terhadap sertifikat lama sebelum tahun 2010 perlahan digitalisasi

Halaman 82 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan kedalam Geokpp terhadap tanah yang tidak bermasalah sudah difloting ke Gekpp;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan surat yang dimiliki Para Penggugat tidak ditemukan secara online atau tidak terdaftar;
- Bahwa ahli selaku Suveyor memiliki akses untuk masuk kedalam server pemeriksaan sertifikat;
- Bahwa digitalisasi buku tanah yang lama tersebut discan dan digitalisasikan;
- Bahwa ahli hanya fokus untuk mentrackhing HGB saja;
- Bahwa warkah dapat ditunjukkan ke BPN siapa yang melakukan pengukuran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan ahli tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy dari asli Buku Tanah SHM Nomor : 762/ Desa Baru A.n JAJA SUPRIADI dengan Surat Ukur No 5736 / R / 1997 tanggal 21 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda T.II -1;
2. Fotocopy dari asli Buku Tanah SHM Nomor : 763/ Desa Baru A.n MEDISON SARAGIH dengan Surat Ukur No : 5737/R/1997 tanggal 21 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda T.II -2;
3. Fotocopy dari asli Surat Ukur/Gambar Situasi No : 5737/R/1997 tanggal 21 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda T.II -3;
4. Fotocopy dari asli Buku Tanah SHM Nomor : 3138/ Desa Baru A.n MULYASMAN dengan Surat Ukur No : 681/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T.II -4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari asli Surat Ukur No : 681/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, seluas 19.755M2, selanjutnya diberi tanda T.II -5;
6. Fotocopy dari asli Buku Tanah SHM Nomor : 3144/ Desa Baru A.n MULYASMAN dengan Surat Ukur No : 687 /10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T.II -6;
7. Fotocopy dari asli Surat Ukur No : 687 /10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, seluas 19.944M2, selanjutnya diberi tanda T.II -7;
8. Fotocopy dari asli Buku Tanah SHM Nomor : 3139/ Desa Baru, A.n RUJAK (JASRI), dengan Surat Ukur No : 682/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T.II -8;
9. Fotocopy dari asli Surat Ukur No : 682/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T.II -9;
10. Fotocopy dari asli Buku Tanah SHM Nomor : 3140/ Desa Baru A.n JASRI, dengan Surat Ukur No : 683/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T.II -10;
11. Fotocopy dari asli Surat Ukur No : 683/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Seluas 19.760M2, selanjutnya diberi tanda T.II -11;
12. Fotocopy dari asli Buku Tanah SHM Nomor : 3141/ Desa Baru, A.n AHMAD. K, dengan Surat Ukur No : 684/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, seluas 11.476 (sis) M2 yang telah dikurangi, selanjutnya diberi tanda T.II -12;
13. Fotocopy dari asli Surat Ukur No : 684/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T.II -13;
14. Fotocopy dari asli Buku Tanah SHM Nomor : 3142/ Desa Baru, A.n .EKA HEDAYENI. BSc dengan Surat Ukur No : 685/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T.II -14;
15. Fotocopy dari asli Surat Ukur No : 685/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T.II -15;

Halaman 84 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy dari asli Buku Tanah SHM Nomor : 3143/ Desa Baru A.n EKA HEDAYENI. BSc, dengan Surat Ukur No : 686/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T.II -16;
17. Fotocopy dari asli Surat Ukur No : 686/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002 seluas 19.997M2, selanjutnya diberi tanda T.II -17;
18. Fotocopy dari asli Buku Tanah SHM Nomor : 3145/ Desa Baru A.n SUPRIYATNO, dengan Surat Ukur No : 688/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T.II -18;
19. Fotocopy dari asli Surat Ukur No : 688/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, seluas 19.955M2, selanjutnya diberi tanda T.II -19;
20. Fotocopy dari asli Buku Tanah SHM Nomor : 3146, A.n M.DIYAH, dengan Surat Ukur No : 689/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda T.II -20;
21. Fotocopy dari asli Surat Ukur No : 689/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002 seluas 19.996M2, selanjutnya diberi tanda T.II -21;
22. Foto Copy dari asli Akta Jual Beli Nomor 568/2007 tanggal 04 Mei 2007 yang dibuat oleh PPAT Fanesa Insandhora, S.H selanjutnya diberi tanda T.II -22;
23. Foto Copy dari asli Akta Jual Beli Nomor 600/2007 tanggal 05 Mei 2007 yang dibuat oleh PPAT Fanesa Insandhora, S.H selanjutnya diberi tanda T.II -23;;
24. Foto Copy dari asli Akta Jual Beli Nomor 601/2007 tanggal 05 Mei 2007 yang dibuat oleh PPAT Fanesa Insandhora, S.H selanjutnya diberi tanda T.II -24;
25. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 1736/10.05/R/2007, tanggal 1 Agustus 2007, seluas 1.000.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -25;
26. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14864/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -26;

Halaman 85 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14865/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -27;
28. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14866/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -28;
29. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14867/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -29;
30. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14868/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -30;
31. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14869/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -31;
32. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14870/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -32;
33. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14871/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -33;
34. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14872/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -34;
35. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14873/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -35;
36. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14874/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -36;
37. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14875/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -37;
38. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14876/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -38;
39. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14877/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -39;
40. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14878/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -40;

Halaman 86 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14879/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -41;
42. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14880/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -42;
43. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14881/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -43;
44. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14882/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -44;
45. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14883/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -45;
46. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14884/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -46;
47. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14886/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -47;
48. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14887/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -48;
49. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14888/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -49;
50. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14889/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -50;
51. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14890/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -51;
52. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14891/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -52;
53. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14892/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -53;
54. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14893/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -54;

Halaman 87 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14894/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -55;
56. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14895/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -56;
57. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14896/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -57;
58. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14897/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -58;
59. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14898/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -59;
60. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14899/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -60;
61. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14900/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -61;
62. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14901/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -62;
63. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14902/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -63;
64. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14903/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -64;
65. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14904/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -65;
66. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14905/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -66;
67. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14906/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -67;
68. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14907/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -68;

Halaman 88 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14908/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -69;

70. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14909/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -70;;

71. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14910/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -71;

72. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14911/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -72;

73. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14912/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -73;

74. Foto Copy dari asli Surat Ukur Nomor 14913/1994 tanggal 9 Desember 1994 seluas 20.000 M2 selanjutnya diberi tanda T.II -74;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 23 November 2020 dan tanggal 4 Desember 2021 hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2021 dan Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 89 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Error In Objecto;
2. Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat telah keliru mendudukkan pejabat pemerintah sebagai pihak dalam gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang;
2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Error In Objecto;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat Error In Objecto, menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi ini untuk membuktikan apakah benar atau tidaknya suatu obyek yang dijadikan sengketa dalam perkara aquo tentulah hal tersebut sudah menyangkut ke dalam materi pokok perkara, sehingga dengan demikian dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat Error In Objecto adalah adil dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I;



Ad.2. Gugatan Kabur:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat Kabur karena terdapatnya tumpang tindih tanah milik para Penggugat dengan tanah milik Tergugat I, menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi yang demikian sudah termasuk kedalam materi pokok perkara. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tentang gugatan Para Penggugat Kabur adalah adil dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;

Ad.1. Gugatan Para Penggugat telah keliru mendudukkan pejabat pemerintah sebagai pihak dalam gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang:

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai Para Penggugat telah keliru mendudukkan pejabat pemerintah sebagai pihak dalam gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bangkinang, hal mana terhadap materi eksepsi Tergugat II yang menyangkut mengenai kewenangan *Absolut*, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 10 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Bahwa, dengan demikian oleh karena terhadap eksepsi tentang Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang secara *Absolut* untuk



mengadili perkara *aquo* telah ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat II;

Ad.2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

Menimbang, bahwa merupakan hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya didasarkan atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, sehingga terhadap pihak lain yang tidak digugat terkait dalam perkara ini adalah merupakan hak dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilanlah yang menilai apakah gugatan Para Penggugat terhadap sengketa tersebut beralasan hukum atau tidak, oleh karena itu masalah apakah para pihak yang digugat oleh Penggugat *in casu* dapat dipertanggung jawabkan secara perdata atau tidak adalah mutlak menjadi penilaian Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II tentang gugatan Para Penggugat salah alamat adalah adil dan patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas 11 (sebelas) bidang tanah satu hamparan yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT dengan luas satu bidang tanah masing-masing seluas kurang lebih 2 Ha (dua puluh ribu meter persegi) satu hamparan berdasarkan alas hak Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama masing-masing Para Penggugat, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa lahan/tanah yang diperoleh Para Penggugat adalah tanah yang awalnya berasal dari tanah Kelompok Tani Kulim dengan Ketua kelompok tani bernama Sdr. HASAN BASRI yang terdiri dari 11 (sebelas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani, yang penguasaannya berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Hutan Nomor : 47/XVII/BC/1977 tanggal 21 April 1977, yang terletak di RT. 03/RW. 01 Desa/Kel. : Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, yang diperuntukkan untuk lahan pertanian dan penguasaannya dilakukan dengan cara membuka hutan / menebang hutan yang masih berstatus hutan belukar dan dilakukan secara kolektif (bersama) oleh kelompok tani dengan masing-masing kelompok tani memperoleh bidang lahan seluas 2 (dua) Ha, dan kemudian lahan tersebut digarap dan dikelola dengan cara menanam Padi-padian, sayur-sayuran serta menanam tanaman keras seperti tanaman Karet, kelapa, rambutan dan tanaman lainnya;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT- I dan PENGGUGAT-II memperoleh hak atas tanah yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah merupakan tanah/lahan yang berasal dari kelompok tani kulim dengan cara membeli/ganti rugi kepada Kelompok Tani Kulim Pada Tahun 1997 yaitu;

- Berdasarkan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 762 A.n PENGGUGAT-I dengan Surat Ukur No : 5736 / R / 1997 tanggal 21 Juni 1997, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas $\pm 19.856 \text{ M}^2$, yang diperoleh dengan cara membeli/ganti rugi kepada Kelompok Tani Kulim berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 880/SH/1997 tertanggal 27 Mei 1997.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 763 A.n PENGGUGAT-II dengan Surat Ukur No : 5737/R/1997 tanggal 21 Juni 1997, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas $\pm 19.707 \text{ M}^2$; yang diperoleh dengan cara membeli/ganti rugi kepada Kelompok Tani Kulim berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 879/SH/1997 tertanggal 27 Mei 1997

Menimbang, bahwa Pada Tahun 2002, TERGUGAT-II telah menerbitkan Pemberian Hak Milik berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 93 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama GIDANG DKK (9 Persil) Atas Tanah di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu berikut dengan Lampiran 1 (satu) Peta Bidang Tanah tertanggal 15-10-2002, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Bpk H. ZAIFUL YUSRI, SH dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Kampar Bpk. EDI ERISMAN, SH, atas Keputusan Pemberian Hak Milik yaitu ;

- Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3138 A.n PENGGUGAT-III dengan Surat Ukur No : 681/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 19.755 M², yang diperoleh dari anggota kelompok tani yang bernama GIDANG, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 118/Siak Hulu-JB/II/2003 tanggal 03 Februari 2003 dan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3144 A.n PENGGUGAT-III dengan Surat Ukur No : 687/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas 19.994 M², yang diperoleh dari kelompok tani yang bernama MUHAMAD ARIS, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 118/Siak Hulu-JB/II/2003 tanggal 03 Februari 2003.
- Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3139, A.n PENGGUGAT-IV, dengan Surat Ukur No : 682/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas $\pm 19.760 \text{ M}^2$ adalah merupakan anggota kelompok tani kulim yang bernama JASRI, Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 60/SH/1997 tertanggal 28 Mei
- Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3140 A.n PENGGUGAT-V, dengan Surat Ukur No : 683/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas tanah $\pm 19.760 \text{ M}^2$, yang diperoleh dari kelompok tani yang bernama SAID berdasarkan Akta Jual Beli No : 45 Tahun 2012 tanggal 08 Juni 2012. yang diperoleh dari kelompok tani yang bernama SAID

Halaman 94 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3141, A.n PENGGUGAT-VI, dengan Surat Ukur No : 684/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas tanah $\pm 19.996 \text{ M}^2$, adalah merupakan anggota kelompok tani kulim yang bernama AHMAD. K, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 59/SH/1997 tertanggal 28 Mei 1997
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3142, A.n PENGGUGAT-VII, dengan Surat Ukur No : 685/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, luas tanah $\pm 19.995 \text{ M}$, adalah merupakan anggota kelompok tani kulim yang bernama BURHANUDIN, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 65/SH/1997 tertanggal 28 Mei 1997
- Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3143 A.n PENGGUGAT-VIII, dengan Surat Ukur No : 686/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas tanah $\pm 19.997 \text{ M}^2$ berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 119/Siak Hulu/JB/II/2003 tertanggal 03 Februari 2003 yang diperoleh dari Ketua kelompok tani yang bernama HASAN BASRI
- Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3145 A.n PENGGUGAT-IX, dengan Surat Ukur No : 682/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas tanah $\pm 19.592 \text{ M}^2$ berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 20 tanggal 10 Maret 2004 yang diperoleh dari HASAN BASRI
- Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3146, A.n PENGGUGAT-X, dengan Surat Ukur No : 689/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar; luas tanah $\pm 19.996 \text{ M}^2$, adalah merupakan anggota kelompok tani kulim yang bernama M. DIYAH,

Halaman 95 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 58/SH/1997 tertanggal 28 Mei 1997;

Bahwa sebelum munculnya sengketa hak atas tanah dalam perkara A quo, sekitar tahun 2007, pada hari minggu sekira pukul 09.00, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Bpk. DRS H.M NASIR ZAHIER bersama dengan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Kampar Bpk. H. WIDODO, SP, pernah mendatangi dan menjumpai PENGGUGAT-I di kediamannya, dengan maksud dan tujuan menawarkan seluruh tanah milik PARA PENGGUGAT agar dijual dan tanah tersebut diganti rugi oleh TERGUGAT-I, namun dari maksud dan tujuan pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan karena terkait masalah harga nilai jual tanah dan ganti rugi yang akan diterima oleh PARA PENGGUGAT yang tidak sesuai yaitu dengan harga senilai Rp. 15.000,-/M. (lima belas ribu rupiah per meter);

Bahwa sejak dari dan atau setelah dari maksud dan tujuan pertemuan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Bpk. DRS H.M NASIR ZAHIER bersama dengan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Kampar Bpk. H. WIDODO, SP tidak tercapai kesepakatan, kemudian sekitar bulan Oktober 2017, PENGGUGAT-I dan P-V mendatangi lokasi tanah miliknya dan melihat diatas seluruh bidang-bidang tanah milik P-I, P-V dan Penggugat lainnya telah diratakan dan ditimbun dengan tanah timbun (kuning) sehingga menghilangkan dan mengaburkan batas-batas tanah milik dari Para Penggugat, dan setelah diberitahukan kepada Penggugat lainnya yang mengetahui seluruh lokasi tanah tersebut telah ditimbun dan diratakan maka Para Penggugat mendatangi dan mencari letak dan patokan tanah dengan membuat kembali tanda batas tanah dengan membuat parit keliling sesuai dengan ukuran dan titik kordinat yang tertera pada alas hak kepemilikan Para Penggugat dengan menggunakan alat berat (excavator), namun setelah beberapa hari pekerjaan penggalian parit tersebut, salah

Halaman 96 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Manager Operasional dari TERGUGAT- I (PT. TORGANDA) yang bernama Sdr. MARIO SITORUS yang datang bersama beberapa orang karyawannya dan aparat TNI mendatangi dengan melarang dan keberatan atas pengerjaan penggalian keliling parit tersebut yang mana tanah yang dikerjakan Para Penggugat diakui oleh TERGUGAT- I adalah sebagai milik TERGUGAT- I, namun hal tersebut tidak menghentikan aktifitas pekerjaan penggalian parit dan pekerjaan tetap dilanjutkan Para Penggugat karna TERGUGAT-I tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan alas hak bukti kepemilikannya;

Bahwa atas keberatan dan larangan pengerjaan penggalian keliling parit dilokasi lahan yang dikerjakan dan digali PARA PENGGUGAT dengan alasan bahwa lokasi lahan yang dikerjakan tersebut diakui adalah milik TERGUGAT-I, maka atas keberatan tersebut Para Penggugat menyetujui dilakukan pertemuan pada kantor TERGUGAT-I yang berdomisili diPasisir Putih, dan pada saat pertemuan dikantor TERGUGAT-I, salah satu pengurus TERGUGAT- I bernama Sdri. DAMAIAN yang menjabat sebagai bendahara yang mengenal dan mengakui PENGGUGAT-I adalah sebagai Pemilik tanah yang berada dilokasi tersebut menyampaikan kepada PENGGUGAT- I, bahwa tanah PENGGUGAT-I dan tanah yang lainnya telah diganti rugi dan diselesaikan oleh TERGUGAT-III (Sdr. H. WIDODO, SP) yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Kampar) dengan memperlihatkan dan mengeluarkan PETA SITUASI SENGKETA LAHAN tahun 2009;

Bahwa dari pertemuan tersebut, Pihak TERGUGAT-I tidak dapat memperlihatkan bukti telah diganti rugi kepada Para Penggugat serta alas hak bukti kepemilikan lahan atas lokasi sengketa tersebut dengan alasan dokumen/surat bukti kepemilikan hak atas tanah berada di Medan dan oleh karena PARA PENGGUGAT tidak pernah menjual, mengalihkan maupun

Halaman 97 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh ganti rugi dari TERGUGAT-I ataupun TERGUGAT- III, maka Pekerjaan penggalian batas keliling tanah tetap dilakukan dan dikerjakan PARA PENGGUGAT.;

Bahwa setelah dari pertemuan tersebut sehubungan dengan adanya Peta Penguasaan Tanah berupa PETA SITUASI SENGKETA LAHAN tahun 2009 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar yang diperlihatkan kepada PENGGUGAT- I yang merupakan sumber terjadinya perselisihan yang menjadi kekeluasaan bagi TERGUGAT- I untuk lebih leluasa menguasai lokasi tanah milik Para Penggugat dan tanah yang ada dilokasi tersebut dengan cara melawan hak, maka Para Penggugat melalui PENGGUGAT-V langsung mendatangi dan mempertanyakan serta memperlihatkan PETA SITUASI SENGKETA LAHAN tahun 2009 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar kepada TERGUGAT-III (Sdr. H. WIDODO, SP) yang pada saat itu menjabat Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Kampar yang kini berdinan di kantor wilayah Pekanbaru menyampaikan dan menerangkan bahwa TERGUGAT-III tidak ada dan tidak pernah menerbitkan PETA SITUASI SENGKETA TANAH Tahun 2009 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dengan alasan tidak ada ditandatangani oleh Tergugat-III, sehingga dari keterangan yang tidak diakui dan dibantah TERGUGAT-III atas penerbitan PETA SITUASI SENGKETA TANAH Tahun 2009 tersebut maka penerbitan SHGB No : 6450 Tahun 2007 oleh TERGUGAT-II adalah tidak jelas, cacat hokum dan melampau kewenangan serta sewenang-wenang.

Bahwa keesokan harinya, Manager Operasional TERGUGAT-I, mendatangi kembali lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT bersama dengan pihak Kepolisian Polsek Siak Hulu yang dipimpin langsung oleh Kanit Polsek Siak Hulu yang mencoba menghentikan dan melarang aktifitas diatas tanah milik PARA PENGGUGAT namun PARA PENGGUGAT masih tetap melakukan

Halaman 98 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas dan pekerjaan pengalihan karena mempunyai dasar atas hak kepemilikan sehingga pelanggaran aktifitas pengalihan di atas tanah tersebut tidaklah beralasan dan berdasar, maka untuk menghindari keributan dilokasi tanah tersebut maka Pihak POLSEK SIAK HULU memberikan penjelasan dan menyarankan kepada kedua belah pihak karena di atas objek dalam perkara A quo sama-sama mempunyai bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh TERGUGAT-II, maka sebaiknya persoalan tersebut diselesaikan pada kantor pertanahan kabupaten Kampar, dari penjelasan dan saran Pihak POLSEK SIAK HULU maka tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk tidak melakukan kegiatan dan aktifitas di atas tanah tersebut sehingga perselisihan hak atas tanah tersebut disepakati diselesaikan pada kantor pertanahan kabupaten Kampar dengan menentukan waktu hari dan tanggal pertemuan pada kantor pertanahan kabupaten Kampar yang telah disepakati secara lisan.

Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat tersebut ternyata TERGUGAT- I sama sekali tidak ada datang/mewakili dan bahkan mengingkari kesepakatan untuk menyelesaikan pada kantor TERGUGAT-II, maka selanjutnya Para Penggugat demi dan untuk memperjelas serta memastikan keberadaan posisi letak batas-batas dan bidang-bidang tanah miliknya, mengajukan Permohonan Pengukuran Ulang / Pengembalian batas tanah/kadastral pada TERGUGAT-II dengan melengkapi semua syarat-syarat administrasi dan mengisi formulir serta melakukan pembayaran biaya administrasi Permohonan Pengukuran Ulang/ Kadastral.

Bahwa Pengajuan Permohonan Pengukuran Ulang / Pengembalian batas tanah/kadastral tersebut, TERGUGAT-II menyampaikan dan memberitahukan Permohonan Pengukuran Ulang / Pengembalian batas tanah/kadastral berdasarkan Surat Nomor : 164/UND/200-14.01/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017, Perihal Pemberitahuan Pengukuran kepada pihak-pihak yang terkait atas perkara A Quo yang pada saat dilakukan pengukuran

Halaman 99 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Saksi Sempadan dan Aparat Kepolisian Sektor Siak Hulu sesuai dengan jadwal pemberitahuan pengukuran tersebut, yang dilaksanakan Tim Tekhnis Pengukuran badan Pertanahan Kabupaten Kampar yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar namun pengukuran pengembalian batas tanah tersebut tidak dapat terlaksana karena Pihak TERGUGAT- I tidak hadir ataupun mewakilinya sehingga melalui timnya untuk menghubungi dan mengkonfirmasi pihak TERGUGAT- I melalui Handphone agar datang dan menghadiri proses pengukuran pengembalian batas yang tidak dijawab dan dibalas Tergugat- I sehingga pelaksanaan kegiatan pengukuran pengembalian batas tidak dapat dilaksanakan dengan alasan karena tidak dihadiri salah satu pihak yang mempunyai kepentingan atas objek perkara A quo.

Bahwa karena kegiatan Pengukuran Ulang / Pengembalian batas tanah/kadastral tidak dapat dilaksanakan, maka TERGUGAT-II kembali memberitahukan dan menyampaikan surat melalui Surat Undangan Nomor : 1563/600.13-14.01/XI/2017 tertanggal 06 November 2017, Perihal Undangan Mediasi kepada PARA PENGGUGAT dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral yang dilaksanakan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, namun undangan mediasi tersebut juga tidak ditanggapi TERGUGAT-I yang sama sekali tidak datang dan menghadiri ataupun yang mewakili undangan tersebut, sehingga mediasi yang dilakukan TERGUGAT-II tidak dapat dilaksanakan dengan alasan karena hanya dihadiri dari Penggugat saja.

Bahwa Para Penggugat kembali menyampaikan dan menyurati TERGUGAT-II, perihal permohonan pengukuran ulang/pengembalian batas tanah melalui Surat Nomor : 50/DM&P/Riau/Ex/III/2018 tertanggal 07 Maret 2018, yang dibalas dan dijawab TERGUGAT-II melalui Surat Nomor : 655/200-14.01/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018, yang isinya adalah bahwa dasar

Halaman 100 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan TERGUGAT- I (PT. TORGANDA) adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6450, Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

Bahwa berdasarkan isi jawaban Surat Nomor : 655/200-14.01/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018, maka Para Penggugat melakukan investigasi dan pengecekan data yang terkesan ditutup-tutupi dan memperoleh informasi yang disampaikan secara lisan dari TERGUGAT-II bahwa data-data dokumen surat maupun salinan Buku Tanah yang asli Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 6450 Desa/Kel. Desa Baru tahun 2007 atas nama TERGUGAT-I tidak ditemukan dan dilakukan dengan melalui cara Pindah Buku saja yang tidak dan tanpa melalui proses dan mekanisme dalam penerbitannya dengan tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, ketelitian dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (2) huruf a dan huruf c UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penerbitan tersebut dilakukan sewenang-wenang dan secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kemudian PARA PENGGUGAT melakukan dan mengambil langkah hukum dan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam register perkara Nomor : 27/G/2018/PTUN-PBR, tanggal 12 Desember 2018, Jo perkara Nomor : 55/B/2019/PT.TUN-MDN tanggal 19 Maret 2019 Jo perkara Nomor : 348 K/TUN/2019 tanggal 18 Juli 2019, yang dalam putusan ;

Mengadili :

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon
2. Memperbaiki amar putusan pengadilan tinggi tata usaha medan Nomor : 55/2019/PT.TUN-MDN tanggal 19 Maret 2019

Halaman 101 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atas keterangan Saksi yang dihadirkan Para Penggugat yaitu Saksi EDI ERISMAN, yang pernah bertugas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang dalam keterangannya dibawah sumpah bahwa Saksi tidak tahu kalau telah terbit Sertipikat Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama TERGUGAT- I, dan Saksi tidak pernah melakukan pengukuran, pengecekan data fisik maupun pengajuan permohonan hak dari TERGUGAT- I dan Saksi baru mengetahui ada permasalahan tanah milik Para Penggugat dengan PT. TORGANDA pada saat dipersidangan serta Saksi Selaku Kepala Seksi Pengukuran menerangkan tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6450 Desa/Kel. Desa Baru tahun 2007, sehingga dari keterangan Saksi tersebut sangat terang dan jelas telah terjadi tindakan sewenang-wenang yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan proses jawab-menjawab (Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik) yang terjadi dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi inti dari permasalahan sengketa dalam perkara ini adalah:

Halaman 102 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai Tanah yang menjadi sengketa dalam perkara aquo yang berada di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Muh Ismunandar dan Indra Sukma serta 1 (satu) orang ahli Dr.Ardiansyah,S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-18 serta 1 (satu) orang saksi atas nama Marihot J Manurung dan 1 (satu) orang ahli atas nama Anwar,ST;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-74;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg menentukan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka ia harus membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak saling mendalilkan, maka kedua belah pihak harus saling membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan dalam perkara aquo adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek yang berada di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati akan bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti P-3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dan bukti P-13, Menurut majelis Hakim diketahui bahwa seluruh bukti tersebut

Halaman 103 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti Sertifikat Hak Milik milik para Penggugat, dimana bukti surat tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar (Tergugat II) pada tahun 1997 dan ada pula yang diterbitkan pada tahun 2002;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dipersidangan yaitu saksi Muhammad Ismunandar menerangkan bahwa pada pokoknya saksi ada membeli tanah dilokasi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yaitu pada tahun 1994 dari kelompok tani Maiyudin dan saksi juga menerangkan bahwa tanah milik saksi berbatasan dengan milik Penggugat I, sedangkan untuk saksi Indra Sukma menerangkan dipersidangan pada pokoknya saksi ada membeli tanah pada tahun 1993 dan pada saat itu tanah yang saksi beli masih berupa Surat Keterangan Ganti Rugi kemudian pada tahun 1998 saksi meningkatkan hak atas tanah yang telah dibelinya menjadi Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim di lokasi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo yaitu pada tanggal 23 oktober 2020 dan pada tanggal 04 Desember 2020 dan setelah Majelis Hakim mencermati akan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I terutama bukti surat bertanda yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 264 s/d Nomor 313 (**vide bukti T-1. 7**) diketahui bahwa Sertifikat tersebut merupakan dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6450 atas nama Tergugat I (**vide bukti T-1.1**), selanjutnya bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 oktober 2020 diketahui bahwa dilokasi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dikuasai dan telah dipagar sekelilingnya oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti akan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I yaitu bukti T.I-7, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 264 s/d Nomor 313, diketahui bahwa Sertifikat tersebut juga telah dikeluarkan seluruhnya oleh Tergugat II pada tahun 1995;

Halaman 104 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh kuasa Hukum Tergugat I, yaitu saksi Marihot J Manurung menerangkan pada pokoknya bahwa saksi yang melakukan penimbunan diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, karena saat itu saksi ditugaskan oleh Tergugat I untuk mengawasi kegiatan penimbunan diatas tanah yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2004. Dan selama saksi melakukan pengawasan kegiatan penimbunan tersebut sejak tahun 1995 saksi tidak pernah menjumpai ada pihak lain yang keberatan atas kegiatan penimbunan yang dilakukan oleh Tergugat I dilokasi obyek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan alasan karena Para Penggugat ada memiliki bukti autentik berupa Sertifikat Hak Milik yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II, sedangkan pihak Tergugat I untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut juga ada memiliki akta autentik berupa Serifikat Hak Guna Bangunan yang juga telah dikeluarkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, *menyebutkan bahwa sertifikat mempunyai kekuatan bukti yang kuat, harus diterima sebagai suatu yang benar selama tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya dalam suatu proses peradilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan dasar Pokok – pokok Agraria Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 16 ayat (1) menentukan bahwa Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

a. hak milik,

Halaman 105 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut hasil hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena bukti para pihak dalam perkara aquo adalah berupa Sertifikat Hak Milik dan sertifikat Hak Guna Bangunan, dimana terhadap bukti tersebut adalah merupakan bukti yang telah diakui kebenarannya bahwa Tergugat II lah yang telah mengeluarkan atau menerbitkan bukti-bukti tersebut sebagaimana pengakuan tergugat II dalam jawabannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah, Alas hak manakah yang terbit lebih dahulu diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo? ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan yang pada intinya bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai lokasi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo secara tanpa hak dan melawan hukum kepada para Penggugat, sementara itu Tergugat I dalam jawabannya telah menyampaikan dalil bantahannya bahwa

Halaman 106 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dalam menguasai tanah tersebut berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh Tergugat I (Vide bukti T-1.7 dan Vide bukti T-1.1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti akan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 3138 atas nama Ir. MULYASMAN, dengan Surat Ukur No : 681/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, P- 5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3140 atas nama YENDRI APRIANDI dengan Surat Ukur No : 683/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, P – 6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3141 atas nama AHMAD. K, dengan Surat Ukur No : 684/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, P- 7 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3142 atas nama BURHANUDIN, dengan Surat Ukur No : 685/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, P – 8 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3143 atas nama EKA HEDAYENI. BSc. dengan Surat Ukur No : 686/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, P-10 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3145 atas nama SUPRIYANTO dengan Surat Ukur No : 688/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002, P-11 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3146 atas nama M. DIYAH, dengan Surat Ukur No : 689/10.05/RM/2002 tanggal 24 Desember 2002 dan bukti P-13 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 763 atas nama Dr. MEDISON SARAGIH dengan Surat Ukur No : 5737/R/1997 tanggal 21 Juni 1997, diketahui bahwa benar bukti para Penggugat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat II pada tahun 2002 dan tahun 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti T-1.1 berupa Sertifikat HGB No.6450 yang dilengkapi dengan Surat Ukur (“SU”) No.1736/ 10.05/R/2007 tanggal 01 Agustus 2007. Dan dari bukti tersebut diketahui bahwa benar penerbitan SHGB No.6450 tersebut terbit karena adanya penggabungan 50 (lima puluh) Sertikat Hak Milik sebagaimana bukti T-1.7 yang diajukan oleh Tergugat I;

Halaman 107 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti T-1.7 yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, diketahui bahwa kelima puluh sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat II pada tahun 1995, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Alas Hak berupa Serifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6450 tahun 2007 milik Tergugat I tersebut terbit karena adanya penggabungan dari 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik tahun 1995 (**vide bukti T-1.7**), sementara itu terhadap bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P-3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dan bukti P-13 telah diterbitkan oleh Tergugat II pada tahun 1997 dan tahun 2002, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6450 milik Tergugat I telah terbit lebih dahulu dibandingkan dengan Serifikat Hak Milik Para Penggugat (**vide bukti P-3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dan bukti P-13**);

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6450 milik Tergugat I telah diterbitkan lebih dahulu oleh Tergugat II dibandingkan dengan sertifikat Hak Milik Para Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sementara menurut Majelis Hakim Tergugat I telah mampu mendalilkan bantahannya, hal tersebut juga telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 976 K / Pdt / 2015, tanggal 27 November 2015: “ Bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersertifikat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum.”;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara aquo yang dikuasai oleh Tergugat I didasarkan pada alas hak yang jelas yaitu berupa SHGB Nomor 6450 atas nama Tergugat I, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa dalam perkara aquo yang berada di

Halaman 108 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang termuat didalam Berita Acara Persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim haruslah dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sehingga terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak terbukti dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat terhadap hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian berbagai pandangan hukum dan alasan serta pertimbangan tersebut dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti menurut Hukum, oleh karenanya tuntutan pokok gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya gugatan pokok Para Penggugat, maka terhadap tuntutan-tuntutan lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat I, ternyata didalamnya ada Gugatan Rekonvensi, dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 109 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat asal menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat asal menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana di dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, maka Gugatan Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah agar menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi dengan memasuki tanpa ijin kedalam area / lahan / tanah yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi berdasarkan SHGB Nomor 6450 Jo 50 SHGB jo 50 SHM dimaksud;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat I Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksanya dihubungkan dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara pokok bukti-bukti Para Pihak dalam perkara aquo telah turut dipertimbangkan dan dari persesuaian bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II telah disimpulkan bahwa Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat I konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yakni bukti T-1.1/Penggugat Rekonvensi dan T-1.7/ Penggugat Rekonvensi adalah merupakan bukti autentik sebagai dasar Alas Hak diatas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, maka untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan dalam uraian pertimbangan hukum pada konvensi diatas bahwa Tergugat I konvensi /

Halaman 110 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemilik hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan tuntutan yang dimohonkan oleh Tergugat I konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi agar menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan berasal dari 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan Jo 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Milik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi didasarkan pada alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 6450 (vide bukti T-1.1) dan sertifikat tersebut terbit karena adanya penggabungan dari ke 50 (lima puluh) sertifikat hak milik (vide bukti T-1.7), maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi tersebut menurut Majelis Hakim adalah adil dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi pada agar menyatakan sah 50 (lima puluh) sertifikat hak milik atas nama sarma dkk diterbitkan lebih dahulu pada tahun 1995 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dari pada terbitnya semua Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi ini menurut Majelis Hakim oleh karena telah dipertimbangkan diatas dan telah dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat I dalam konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi inipun adalah adil dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 111 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari akan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi pada angka 3, angka 4 dan angka 5 tersebut menurut Majelis Hakim pada petitum tersebut memiliki esensi yang erat satu sama lain, dan oleh karena terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi tersebut juga telah dipertimbangkan diatas telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 dan angka 5 ini pun adalah adil dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi pada agar menyatakan bidang Tanah (50 Sertifikat Hak Milik) atas nama Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak berada diatas bidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB No.6450);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti akan petitum angka 6 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi ini, menurut Majelis Hakim petitum angka 6 ini memiliki esensi yang erat dengan petitum angka 3, 4 dan 5 dimana dalam petitum angka 3, 4 dan 5 telah dipertimbangkan diatas dan telah dapat dibuktikan, maka terhadap petitum angka 6 ini pun Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, akan tetapi oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terhadap bukti-bukti berupa Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi atau Para Tergugat dalam Rekonvensi bukti alas hak berupa Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Penggugat konvensi atau Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak berjumlah sebanyak 50 Sertifikat Hak Milik, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi penulisan pada petitum angka 6 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi ini menjadi menyatakan bidang tanah atas nama Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak berada diatas bidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB No.6450);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi pada angka 7 agar menghukum para Tergugat Rekonvensi /PTR secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) secara tunai seketika setelah pembacaan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi ini, menurut Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi mengenai kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi, maka terhadap petitum angka 7 ini menurut Majelis Hakim adalah adil dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi pada angka 8 agar membayar uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan membayar kewajibannya yang sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) secara tunai seketika terhitung sejak pembacaan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi ini menurut Majelis Hakim oleh karena petitum ini memiliki esensi yang erat dengan petitum angka 7, dimana dalam petitum angka 7 tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum angka 8 ini pun menurut Majelis Hakim adalah adil dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 9 Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi yang memohon agar menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan permintaan maaf atas perbuatan

Halaman 113 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong dan fitnahnya kepada Penggugat Rekonvensi secara terbuka di media cetak Nasional dalam ukuran 1/8 (satu per delapan) plano pada halaman pertama dan medsos online sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi ini menurut Majelis Hakim oleh karena hal tersebut tidak ada dibuktikan dan didukung oleh bukti maupun saksi selama pemeriksaan dipersidangan, maka terhadap petitum angka 9 Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi yang memohon agar memerintahkan Turut Tergugat II konvensi / T- II – RK / TT-R untuk menarik kembali semua sertifikat Hak Milik yang ada pada PTR;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi ini menurut Majelis Hakim terhadap petitum yang demikian oleh karena sudah berkaitan dengan kompetensi peradilan, maka terhadap petitum angka 10 ini Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi yang memohon agar Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi ini, menurut Majelis Hakim oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaart bij voorraad*)

Halaman 114 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 11 Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam konvensi ini adalah beralasan hukum dan patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas oleh Majelis Hakim bahwa Para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka dengan demikian para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.)*, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam konvensi untuk sebagian;

Halaman 115 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan berasal dari 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan jo 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Milik yang sah;
3. Menyatakan sah 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Milik atas nama Sarma dkk diterbitkan lebih dahulu pada tahun 1995 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dari pada terbitnya semua Sertifikat Hak Milik atas nama PTR/PK (Para Penggugat dalam Konvensi) ;
4. Menyatakan sah 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Milik atas nama Sarma dkk untuk mendasari terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6450 atas nama PR/T-I-K ;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah satu-satunya pemegang Hak atas Bidang Tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6450 desa Baru Kampar sebagaimana disebut diatas;
6. Menyatakan Bidang Tanah atas nama Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak berada diatas bidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB No.6450);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.5.334.000, (Lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **26 Januari 2021** oleh kami **MENI WARLIA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 17 Februari 2020, putusan tersebut pada

Halaman 116 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **SELASA** tanggal **23 Februari 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYOFIA NISRA, SH.,MH.**, dan **AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 15 Februari 2021, dengan dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYOFIA NISRA, SH.,MH.

F E R D I, S.H.

AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVI YULIANTI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 875.000,-
4. PNBP	: Rp. 60.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 4.300.000,-
6. Materai	: Rp. 9.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Leges	: Rp. -----
Jumlah	: Rp. 5.334.000, (Lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 117 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn